KARAKTERISTIK MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Mega Haryuni

NIM. 22290224772

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2024 M

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	: Mega Haryuni
Nomor Induk Mahasiswa	: 22290224772
Gelar Akademik	: M.H. (Magister Hukum)
Judul	: Karakteristik Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Tim Penguji:

Dr. Arisman, M.Sy. .....
Penguji I/Ketua

Dr. H. Zailani, M.Ag. .....
Penguji II/Sekretaris

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag. .....
Penguji III

Dr. Wahidin, M.Ag. .....
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 10/07/2024

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: "Karakteristik Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016" yang ditulis oleh saudara:

Nama : Mega Haryuni

NIM : 22290224772

Program Studi : Hukum Keluarga

telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 10 Juli 2024.

Penguji I,

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

NIP. 19670822 199803 1 001

.....

Tgl. .....

Penguji II,

Dr. Wahidin, M.Ag

NIP. 19710108 199703 1 003

.....

Tgl. .....

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 19720427 199803 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul Karakteristik Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang ditulis oleh :

Nama	:	Mega Haryuni
NIM	:	22290224772
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 2024
Pembimbing I,

Dr. Muhammad Darwis, M.H
NIP. 197802272008011009

Pekanbaru, 2024
Pembimbing II

Dr. Arisman, M.Sy
NIP. 198409292020121001

Mengetahui,

Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani., M.Ag
NIP. 197204271998031002

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
@Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Dipindai dengan CamScanner

UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul Karakteristik Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang ditulis oleh :

Nama	:	Mega Haryuni
NIM	:	22290224772
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2024
Pembimbing I,

Dr. Muhammad Darwis, M.H
NIP. 197802272008011009

Pekanbaru, 2024
Pembimbing II

Dr. Arisman, M.Sy
NIP. 198409292020121001

Mengetahui,

Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani., M.Ag
NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Dipindai dengan CamScanner

Dr. Muhammad Darwis, M.H
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal : Tesis Saudara
Mega Haryuni

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di-
Pekanbaru

Assalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	:	Mega Haryuni
NIM	:	22290224772
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga
Judul	:	Karakteristik Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 2024
Pembimbing I,

Dr. Muhammad Darwis,M.H
NIP. 197802272008011009

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Dipindai dengan CamScanner

Dr. Arisman, M.Sy
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Mega Haryuni

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di-
Pekanbaru

Assalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis suadara :

Nama	:	Mega Haryuni
NIM	:	22290224696
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga
Judul	:	Karakteristik Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 2024
Pembimbing II,

Dr. Arisman, M.Sy
NIP. 198409292020121001

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mega Haryuni

NIM : 22290224772

Tempat/Tgl Lahir : Bengkalis, 14 Juni 1999

Fakultas/Pascasarjana : Pascasarjana (S2)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis : Karakteristik Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skipsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Juli 2024

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL 10000 8D863ALX278156432

Mega Haryuni

NIM: 22290224772

pilih salah satu sesuai jenis karya studi

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dipindai dengan CamScanner

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Dimana atas berkat perjuangan beliau kita bisa menikmati ilmu pengetahuan sampai sekarang ini, dengan judul peneltian "**Karakteristik Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016**"

Akhirnya dengan izin dan rahmat Allah penulis bisa menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi S2 Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahnda Raja Atan, dan Ibunda tercinta Amidah yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnass Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil

Rektor I, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Prof. EdiErwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag. selaku wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
4. Bapak Dr. Zailani, M.A. selaku Ketua program studi Hukum Keluarga, dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, M.H selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku dosen Penasihat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
7. Kepada Ketua Pengadilan Agama Bengakalis Bapak Rahmatullah Ramadhan D, S.H.I, Bapak Wakil Ketua Mumu Mukmin Muktasidin, S.H.I, Bapak Hakim Mufti Arifuddin, S.Sy, Bapak Hakim Rezza Pahlawi, S.Sy serta Bapak Lewa Pradipta mediator non-Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus civitas akademik di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian tesis ini.
9. Pimpinan Perpustakaaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang membantu penulis menyelesaikan tesis ini.
10. Untuk keluarga tercinta Ade Afandi, S.Tr.T, Guntur Gunawan, Riskanmuajir yang memberikan pengertian dan motivasi.
11. Kepada Anggi, Era serta Pejuang Magister dan Calon Istri Solehah yaitu Ukhti Hukum Keluarga B Angkatan 2022 yang telah memberikan masukan dan motivasi selama penulisan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini merupakan kekhilafan dan keterbatasan ilmu penulis, diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi perbaikan tesis ini. Semoga tesis ini dapat berguna bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran bagi dunia akademis.

Pekanbaru, Juni 2024

Mega Haryuni

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

PEDOMAN LITERASI viii

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN

- **A. Latar Belakang Masalah** 1
- **B. Penegasan Istilah** 13
- **C. Permasalahan** 13
  1. Identifikasi Masalah 13
  2. Batasan Masalah 14
  3. Rumusan Masalah 15
- **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian** 15
  1. Tujuan Penelitian 15
  2. Kegunaan Penelitian 15
- **E. Sistematika Penulisan** 16

BAB II KONSEP TEORITIS

- **A. Perceraian** 18
  1. Pengertian Perceraian 18
  2. Perceraian dalam Islam 22
  3. Dasar Hukum Perceraian 26
  4. Bentuk-Bentuk Perceraian 30
  5. Alasan Perceraian 45
  6. Penyelesaian Perkara Perceraian 48
- **B. Mediasi** 50
  1. Pengertian Mediasi 50

2. Dasar Hukum Mediasi 53
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi 57
4. Proses Pelaksanaan Mediasi 59
5. Konsep Hakim Mediator 64
C. Teori Sikap: *Grand Theory* 69
D. Teori Sistem Hukum: *Middle-range Theory* 71
E. Teori *Ishlah* (Perdamaian): *Aplication Theory* 73
F. Penelitian Terdahulu 77

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 85
B. Lokasi Penelitian 85
C. Subjek dan Objek Penelitian 86
1. Subjek Penelitian 86
2. Objek Penelitian 86
D. Informan Penelitian 86
E. Sumber Data 87
1. Sumber Data Primer 87
2. Sumber Data Sekunder 88
3. Data Tersier 88
F. Teknik Pengumpulan Data 88
1. Wawancara 89
2. Dokumentasi 89
G. Teknik Analisis Data 90
H. Teknik Penulis Data 90
1. Deduktif 90
2. Deskriptif 90

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian 91
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bengkalis 91
B. Temuan Khusus Penelitian 103
1. Karakteristik Mediasi di Pengadilan Agama Bengkalis 103

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bengkalis 119
3. Strategi Keberhasilan Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis 127

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 139
B. SARAN 140

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

1.1 Data Angka Mediasi di Pengadilan Agama Bengkalis 9
4.1 Data Angka Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bengkalis 115

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā"	b	Be
ت	Tā"	t	Te
ث	Ṡā"	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā"	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā"	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā"	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā‟	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā‟	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā’	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
ه	Hā‟	h	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Yā’	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

يتعددة	Ditulis	*Muta‘addidah*
عدة	Ditulis	*‘iddah*

C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	*Ḥikmah*
عهّة	Ditulis	*'illah*
كرامةالاولياء	Ditulis	*karāmah al-auliyā'*

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

ـــَـــ	Fatḥah	Ditulis	*A*
ـــِـــ	Kasrah	Ditulis	*i*
ـــُـــ	Ḍammah	Ditulis	*u*

فعل	Fatḥah	Ditulis	*fa'ala*
ذكر	Kasrah	Ditulis	*żukira*
يذهب	Ḍammah	Ditulis	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

1. fatḥah + alif	Ditulis	*Ā*
جاهليه	Ditulis	*jāhiliyyah*
2. fatḥah + yā" mati	Ditulis	*ā*
تنس	Ditulis	*tans*
3. Kasrah + yā" mati	Ditulis	*ī*
كريم	Ditulis	*karīm*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	*ū* *furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā‘‘ mati بينكم 2. fatḥah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis	*Ai* *bainakum* *au* *qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan denganApostrof

أ أ نتم أُدت لئن شكر□م	Ditulis Ditulis Ditulis	*a'antum* *u'iddat* *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan hurufawal "al".

القرأن القياس	Ditulis Ditulis	*al-Qur'ānn* *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

السماء	Ditulis	*as-Samā*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

1. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى	Ditulis	*żawi al-furūḍ*
الفروض	Ditulis	*ahl as-sunnah*
أهالسنة		

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Mega Haryuni (2024) : KARAKTERISTIK KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada keinginan para pihak yang berperkara tetapi ditentukan oleh kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki oleh mediator, kemampuan dan kelihaian mediator dalam memediasi para pihak yang berperkara ini menjadi titik tertinngi dari keberhasilan suatu mediasi, seorang mediator harus bisa membawa suasana mediasi menjadi tenang dan tidak terasa tegang antara mediator dan pihak yang berperkara, serta mampu berkomunikasi dengan baik dan dengan bahasa yang di mengerti oleh para pihak dan biasanya keterampilan seorang mediator didapat ketika sering menangani mediasi sehingga mediator punya banyak pengalaman dalam memediasi dan mudah mengerti para pihak.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field resealrch). Pendekatan yalng digunakan dalalm penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitaltif. Karena dengan pendekatan ini dapat membantu peneliti menjelaskan peristiwa-peristiwa yang dihadapi dilapangan, juga dapat membantu peneliti berinteraksi langsung dengan dengan subjek penelitian. Sedangkan analisa data adalah proses analisa kualitatif yang mendasarkan adanya hubungan sistematis antar variabel yang sedang di teliti. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengelola data dan menganalis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik tata letak Pengadilan, Pendidikan, Rentang Usia dan dan lingkungan para pihak dalam mediasi, pengalaman mediator selama memediasi sangat menentukan cara pandang mediator terhadap karakteristik keberhasilan dalam mediasi. Sedangkan faktor internal yang berasal dari iktikad baik para pihak,ketersediaan ruangan dan tempat mediasi yang nyaman, pengalaman mediator, budaya masyarakat dan pengenalan bahasa lokal dan pencampuran bahasa, kondisi psikologi para pihak yang berperkara, menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan suatu mediasi.Kemudian strategi dari keberhasilan Mediator harus memiliki keyakinan bahwa dalam suatu mediasi selalu ada kemungkinan damai yang bisa dicapai, memiliki sikap optimistis, mediator juga harus memiliki beberapa keterampilan memimpin mediasi dengan begitu akan membangun komunikasi yang baik dan keterampilan mendengarkan para pihak.

Kata kunci: *Karakteristik, Keberhasilan, Mediasi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutipsebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

ABSTRACT

Mega Haryuni (2024): CHARACTERISTICS OF SUCCESSFUL MEDIATION IN DIVORCE CASES IN THE BENGKALIS RELIGIOUS COURTS BASED ON SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 2016

This research aims to analyze the characteristics of successful mediation in divorce cases at the Bengkalis Religious Court based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. The success of mediation does not only depend on the wishes of the parties involved in the case but is determined by the competence and professionalism of the mediator, the ability and expertise of the mediator. In mediating the parties involved, this is the highest point of success in a mediation. A mediator must be able to bring the mediation atmosphere to a calm one that does not feel tense between the mediator and the litigants, and be able to communicate well and in a language that is understood by the parties and Usually a mediator's skills are gained when he frequently handles mediation so that the mediator has a lot of experience in mediating and can easily understand the parties.

The analytical method used in this research is field research. The approach used in this research is a qualitative descriptive approach. Because this approach can help researchers explain events encountered in the field, it can also help researchers interact directly with research subjects. Meanwhile, data analysis is a qualitative analysis process that is based on the systematic relationship between the variables being studied. The main principle of qualitative analysis techniques is managing data and analyzing the collected data into systematic, orderly, structured and meaningful data.

The results of this research show that the characteristics of the court layout, education, age range and environment of the parties in mediation, the experience of the mediator during mediation greatly determine the mediator's perspective on the characteristics of success in mediation. Meanwhile, internal factors originating from the good faith of the parties, the availability of a comfortable mediation room and place, the mediator's experience, community culture and the introduction of local languages and language mixing, the psychological condition of the disputing parties, are important factors in achieving the success of a mediation. Then comes the strategy. For success, the mediator must have confidence that in a mediation there is always the possibility of peace that can be achieved, have an optimistic attitude, the mediator must also have several mediation leadership skills, which will build good communication and listening skills for the parties.

Keywords: Characteristics, Success, Mediation

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

خ ال صة

MEGA HARYUNI (2024) : ائص الوساطة الناجحة في قضايا الطلاق في المحاكم الدينية في البنكالي بناءً على لائحة المحكمة العليا رقم 1 لسنة 2016

يهدف هذا البحث إلى تحليل خصائص الوساطة الناجحة في قضايا الطلاق في محكمة بنكاليس الدينية بناءً على لائحة المحكمة العليا رقم 1 لسنة 2016. إن نجاح الوساطة لا يعتمد فقط على رغبات الأطراف المعنية في القضية ولكن يتم تحديده من خلال كفاءة الوسيط ومهنيته، وقدرة الوسيط وخبرته. في الوساطة بين الأطراف المعنية، هذه هي أعلى نقطة للنجاح في الوساطة. يجب أن يكون الوسيط قادرًا على جلب جو الوساطة إلى جو هادئ يشعر بالتوتر بين الوسيط والمتقاضين، ويكون قادرًا على التواصل بشكل جيد وبلغة مفهومة من قبل الأطراف وعادة ما يتم اكتساب مهارات الوسيط عندما يتعامل بشكل متكرر مع الوساطة بحيث يكون الوسيط لديه الكثير من الخبرة في الوساطة ويستطيع فهم الأطراف بسهولة.

والمنهج التحليلي المستخدم في هذا البحث هو البحث الميداني. المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي النوعي. ونظرًا لأن هذا النهج يمكن أن يساعد الباحثين على شرح الأحداث التي يواجهونها في هذا المجال، فإنه يمكن أيضًا أن يساعد الباحثين على التفاعل مباشرة مع موضوعات البحث. وفي الوقت نفسه، تحليل البيانات هو عملية تحليل نوعية تعتمد على العلاقة المنهجية بين المتغيرات قيد الدراسة. المبدأ الرئيسي لتقنيات التحليل النوعي هو إدارة البيانات وتحليل البيانات المجمعة إلى بيانات منهجية ومنظمة ومنظمة وذات معنى.

تظهر نتائج هذا البحث أن خصائص تصميم المحكمة والتعليم والفئة العمرية والبيئة للأطراف في الوساطة، وخبرة الوسيط أثناء الوساطة تحدد بشكل كبير وجهة نظر الوسيط بشأن خصائص النجاح في الوساطة. في حين أن العوامل الداخلية الناشئة عن حسن نية الأطراف، وتوافر غرفة ومكان مريح للوساطة، وخبرة الوسيط، والثقافة المجتمعية وإدخال اللغات المحلية والاختلاط اللغوي، والحالة النفسية للأطراف المتنازعة، هي عوامل العوامل المهمة في تحقيق نجاح الوساطة. ثم تأتي الإستراتيجية. لتحقيق النجاح، يجب أن يكون لدى الوسيط ثقة بأنه في الوساطة هناك دائمًا إمكانية تحقيق السلام، وأن يكون لديه موقف متفائل، ويجب أن يكون لدى الوسيط أيضًا العديد من العوامل. مهارات قيادة الوساطة، والتي من شأنها بناء مهارات التواصل والاستماع الجيدة للأطراف.

الكلمات المفتاحية: الخصائص، نجاح الوساطة، المحكمة الدينية البنجالية

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sebagai jalan untuk mendapatkan jalan ketenangan dan kedamaian serta jalan untuk mencegah perbuatan maksiat serta untuk menjalankan perintah-perintah Allah. hal ini sebagaimana diternangkan dalam Q.S Yassin [36:36]

﴿ سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ ٣٦ ﴾

Artinya : Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.[1]

Ayat tersebut menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah mengatakan bahwa tujuan ayat diatas menyatakan : *mahasuci* Dia dari segala kekurangan dan sifat buruk. Dialah *tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya*, pasangan yang berfungsi sebagai pejantan dan betina, *baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi* seperti kurma dan anggur *dan* demikian juga *dari diri mereka* sebagai manusia, di antara mereka terdiri

[1] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: 2013) hal. 442

darilaki-laki dan perempuan dan demikian pula dari apa yang tidak atau belum mereka ketahui baik makhluk hidup maupun benda yang tak bernyawa.[2]

Salah satu tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang sesama keluarga.

Tetapi dalam realita masyarakat dewasa ini, menunjukan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis yang menyebabkan angka perceraian semakin tinggi. Terbukti dari banyaknya kasus gugatan cerai yang dipersidangkan dimuka pengadilan. Suatu perceraian terjadi tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan, berbagai faktor yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, baik itu faktor ekstern dalam rumah tangganya maupun faktor intern.

Jumlah perceraian akibat masalah ekonomi di Riau tercatat 231 kasus data per 2023. Angka ini berkurang dibanding 2022 dan lebih rendah dibanding Desember 2021. Adapun pertumbuhan selama lima tahun terakhir di wilayah ini menunjukan penurunan di angka -18.31%. Secara historis, turunnya jumlah perceraian akibat masalah ekonomi tahun ini terlihat lebih

[2] QuraishShihab, *Tafsir Al-Misbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 538

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi ini pernah mencatatkan pertumbuhan tertinggi hingga di atas 211.52% yang terjadi pada tahun 2021. Sedangkan pertumbuhan terendahnya pernah terjadi pada 2020 di angka -65.83%. Dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya, data terbaru yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Desember 2023 menempatkan provinsi Riau di urutan 17 nasional.[3]

Fenomena putusnya ikatan perkawinan pada abad modern ini merupakan gejala sosial yang menunjukkan suatu kecenderungan tertentu yang bisa meningkatkan laju perceraian. Seperti halnya perkawinan, berusaha menghindarkan sebab-sebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.[4] Dalam hal peradilan, adalah hakim yang berwenang menjawab problematika keadilan. Sebelum menginjak pada persidangan, adanya upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara adalah hal yang penting. Konteks dalam perceraian ini adalah suami dan istri yang menjadi pihak berperkara.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala

[3] Badan Pusat Statistik Riau. (2023). *Hasil Sensus Penduduk Riau 2023* [Laporan Statistik]. https://riau.bps.go.id/indicator/27/123/1/jumlah-perceraian.html

[4] Harismudah Abd al-Ati, *Family Stucture in Islam, terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim"* (Surabaya: Bina Ilmu, Cetakan. I 1984), hal. 286.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam, talak merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu suami yang digugat cerai oleh istri melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.[5]

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas keputusan pengadilan.[6]

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh percerain, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang Islam: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan Agama setelah

[5] Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hal. 906

[6] Pasal 38 Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".[7]

Berdasarkan Q.S An-Nisa' (4):35 yang berbunyi sebagai berikut :

﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥﴾

Artinya "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk seorang hakam atau mediator yaitu juru penengah. Dalam hal ini keberadaan mediator dalam kasus perkawinan merupakan penjabaran dari perintah Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa jika ada permasalahan dalam perkawinan, maka diharuskan diangkat seorang hakam yang akan menjadi mediator. Dengan demikian, keberadaan hakam menjadi penting adanya guna mencapai suatu perdamaian diantara pihak yang bersengketa.

Mediasi dalam hukum Islam atau perdamaian dikenal dengan *Al-Islah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, melakukan

[7] Kompilasi Hukum Islam, pasal 113-115.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.[8] Mengupayakan perdamaian bagi setiap muslim yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah, namun tidak dianjurkan perdamaian dilakukan dengan paksaan, perdamaian harus karena kesepakatan para pihak.

Penyelesaian sengketa alternatif telah dilakukan di pengadilan agama Indonesia untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan agama yang saat ini dianut dan diintegrasikan ke dalam proses peradilan yang saat ini dikenal dengan istilah mediasi (penengahan). Mediasi adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa ketika para pihak yang bersengketa setuju untuk merujuk pada pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai mediator (penengah).[9]

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yaitu "Suatu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih melalui prosedur yang disepakati para pihak yang bersengketa, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi atau dengan menggunakan penilaian ahli". Hal ini sesuai definisi penyelesaian sengketa alternatif yang tertuang dalam Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[10]

---

[8] Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopledi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006) hal 740.

[9] Ach Rois, Galuh Widitya Qomaro, *Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya,* (Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4 No. 3, 2023) hal. 425

[10] Ahmad Bastomi, Pinastika Prajna Paramita, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah,* (Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5 No 3, 2021) hal 492

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat beberapa bentuk pilihan penyelesaian sengketa alternatif melalui jalur non-litigasi. Antara lain adalah negosiasi, mediasi, arbitrasi, fasilitasi dan konsiliasi. Di antara beberapa jenis proses ADR tersebut, mediasi menjadi salah satu proses yang paling sering digunakan. Bahkan konsep mediasi yang sebelumnya merupakan proses non-litigasi juga mulai diadopsi dan diterapkan dalam sistem peradilan khususnya terhadap perkara perdata. Beberapa alasan mulai berkembangnya penggunaan penyelesaian sengketa non-litigasi ini adalah antara lain karena faktor biaya ringan, proses yang sederhana dan fleksibel, para pihak dapat lebih leluasa menentukan hasil kesepakatan serta memakan waktu yang relative lebih cepat.[11]

Mediasi wajib (mandatory mediation) adalah pendekatan baru yang dilakukan oleh Pengadilan Indonesia untuk mengurangi jumlah kasus yang kelebihan beban. Mediasi wajib ini harus dilakukan oleh semua pihak yang bersengketa dalam sengketa perdata sebelum proses litigasi dengan melibatkan mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Mediasi dalam pengadilan merupakan metode penyelesaian sengketa antar pihak yang bersengketa melalui negosiasi yang dilakukan oleh mediator dalam perkara perdata.[12]

Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008,

[11] *Ibid,* hal 492
[12] *Ibid,* hal 493

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut terdapat perbedaan dari PERMA sebelumnya, di antaranya, pertama, terkait batas waktu Mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa Hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adalah adanya "Itikad Baik" dalam proses Mediasi dan akibat Hukum dari para pihak yang tidak beritikad Baik dalam proses Mediasi.[13]

Harus diakui, bahwa mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, kedudukan Hukum mediasi sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyrakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah didalam menghadapi sengketa yang dihadapi, serta manfaat yang bias diraih jika memilih melalui jalur mediasi, ketimbang menyelesaiakan perkara di pengadilan.

Sebagai salah satu metode penyelesaian konflik pada lembaga peradilan Mediasi merupakan salah satu cara dalam menekan angka perceraian. Mediasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan bagi kedua belah pihak dan juga berkeadilan. Seperti di Pengadilan Agama Bengkalis angka keberhasilan mediasi masih relatif rendah pada tahun 2019 dan 2020 dan relatif tinggi pada tahun 2021 dan 2022 dari total jumlah perkara perceraian yang terdaftar. Untuk memudahkan dalam melihat tingkat

[13] *Ibid,* hal 493

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis penulis sajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1
Data Angka Mediasi di Pengadilan Agama Bengkalis

Tahun	Perkara yang Masuk	Perkara yang Bisa diproses Mediasi	Perkara Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan	Perkara yang diproses Mediasi	Perkara Mediasi yang Berhasil	Perkara yang tidak Berhasil
2019	756	531	455	76	8	68
2020	701	541	451	90	22	68
2021	717	613	519	94	80	14
2022	1.069	784	647	137	132	4
TOTAL	**3.243**	**2.469**	**2.072**	**397**	**242**	**154**

Di pengadilan agama Bengkalis, dari jumlah yang diproses pada tahun 2019 sebanyak 765 perkara, dengan jumlah yang bisa diproses mediasi mencapai 531 perkara atau 70,24% telah menjalani proses mediasi. Dari total yang bisa diproses tersebut, 455 perkara atau 85,69% tidak dapat dilaksanakan denganalasan berbagai faktor, 76 perkara atau 14,31% dapat dilaksanakan dengan rincian 3 berhasil seluruhnya, 5 berhasil dengan pencabutan dan sebanyak 68 tidak berhasil mediasi.[14]

Kemudian pada tahun 2020 terdapat sebanyak 701 perkara, jumlah yang bisa diproses mediasi mencapai 541 perkara atau 77,18% perkara yang

[14] Laporan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Bengkalis, hal.29

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

harus melalui mediasi. Dari total tersebut 451 atau 83,36 tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai faktor, 90 perkara atau 19,96% perkara dapat dilaksanakan dengan rincian 1 berhasil seluruhnya, 15 berhasil sebagian, 6 berhasil dengan pencabutan dan sebanyak 68 tidak berhasil mediasi.[15]

Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 717 perkara, dengan jumlah perkara yang bisa diproses mediasi mencapai 613 atau 85,49% perkara yang harus melalui proses mediasi. Dari total perkara yang bisa diproses mediasi tersebut, 519 perkara atau 84,33% tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai faktor, 94 perkara atau 15,33% perkara dapat dilaksanakan dengan rincian 61 perkara berhasilsebagian, 19 perkara berhasil dengan pencabutan, 14 perkara tidak berhasil mediasi,sehingga tidak ada sisa akhir mediasi berjalan pada tahun 2021.[16]

Pada tahun 2022 sebanyak 1069 perkara, dengan jumlah perkara yang bisa diproses mediasi mencapai 784 atau 73,33% perkara dari total beban perkara pada tahun 2022. Dari total perkara yang bisa diproses mediasi tersebut, 647 perkara atau 82,52% tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai faktor, 137 perkara atau 17,47% perkara dapat dilaksanakan dengan rincian 1 perkara berhasil seluruhnya, 100 perkara berhasil sebagian, 31 perkara berhasil dengan pencabutan, dan 4 perkara tidak berhasil mediasi, sehingga sisa akhir mediasi berjalan pada tahun 2022 adalah sebanyak 1 perkara, yaitu perkara harta bersama.[17]

[15] Laporan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Bengkalis, hal.28
[16] Laporan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Bengkalis, hal.28
[17] Laporan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Bengkalis, hal.27

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktanya menunjukan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan agama Bengkalis memanfaatkan mediasi seefektifitas mungkin dalam menyelesaiakan perkara perceraian. Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang menerapkan Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian sangat optimal dalam menerapkan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan.

Tahun 2021 dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-76 pengadilan agama Bengkalis berhasil meraih penghargaan sebagai peringkat pertama pengadilan terbaik dalam pelaksanaan mediasi kategori Pengadilan Kelas II Peradilan Agama, penghargaan ini di peroleh dengan nilai 64,701. dalam tahun ini juga pengadilan agama Bengkalis meraih peringkat pertama kategori Hakim Mediator Terbaik pada peradilan agama, penghargaan ini diberikan kepada ketua pengadilan agama bengkalis Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A., yang sekaligus menjadi hakim mediator terbaik peringkat 1 dengan perolehan nilai 31.

Pada tahun 2022, pengadilan agama Bengkalis berhasil mempertahankan prestasi sebagai peringkat pertama penerima anugerah sebagai pengadilan terbaik dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan kategori pengadilan agama dengan beban 251 – 1000, pada Anugerah Mahkamah Agung RI tahun 2022 yang diberikan oleh ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberhasilan mediasi memiliki standart yang berbeda di kalangan akademisi dan pelaksana mediasi. Pertama, banyak peneliti yang telah melakukan penelitan di Pengadilan Agama mengatakan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama lebih sering mengalami kegagalan. Dari penelitian terdahulu mediasi dikatakan berhasil apabila kedua belah pihak tidak jadi bercerai atau perkara dicabut, dan dikatakan gagal apabila keduanya tetap melanjutkan sidang perceraian. Oleh karena itu, mediasi di Pengadilan Agama sering dikatakan gagal karena standart mereka (hakim mediator) adalah bercerai atau tidak jadi bercerainya kedua belah pihak.

Kedua, standart keberhasilan mediasi tidak hanya dari dicabut atau tidak dicabut perkara perceraian itu di Pengadilan Agama. Menjadi standart keberhasilan mediasi ketika kedua belah pihak memiliki kesepakan dimana kesepakatan tersebut adalah *win-win solution* (solusi menang – menang yang memuaskan semua pihak), maka mediasi dianggap telah berhasil meskipun keduanya tidak bisa kembali bersama.

Pengadilan agama Bengkalis tahun 2019 mampu meningkatkan keberhasilan mediasi dan mempertahankan keberhasilan mediasinya pada tahun 2022, dengan data diatas Pengadilan Agama Bengkalis merupakan Pengadilan Agama terbaik pada mediasi perkara perceraian dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya di Provinsi Riau. berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis beranggapan perlu untuk dijadikan kajian pada penyusunan tesis ini yang bertujuan menganalisis karakteristik yang menjadi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian dengan judul penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Karakterisritik Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan PERMA NO 1 TAHUN 2016"

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman atau menimbulkan penafsiran ganda perlu adanya penegasan istilah. Kata yang sekiranya perlu penegasan istilah ialah sebagai berikut :

1. **Karakteristik** : merupakan serangkaian sifat atau ciri-ciri yang membentuk identitas seseorang atau sesuatu yang membedakannya dari yang lain. Karakteristik bisa mencakup berbagai hal, mulai dari sifat-sifat kepribadian, nilai-nilai, keterampilan, sikap, hingga bakat yang melekat pada individu atau objek tertentu.
2. **Mediasi** : di dalam PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa secara damai dan perundingan para pihak dengan dibantu pihak ketiga netral atau mediator.
3. **Perceraian** : adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadialan.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan penelitian diatas dapat ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Perceraian masih sering dan banyak terjadi karena dianggap sebagai hal yang legal untuk mengatasi sertiap perselisihan dalam perkawinan.
b. Bentuk karakteristik tidak menentukan dalam keberhasilan pada mediasi perkara peceraian.
c. Selalu ada penghambat dari keberhasilan mediasi perkara perceraian.
d. Mediasi perceraian bisa berhasil tergantung dari cara hakim mediator memediasi pihak yang berperkara.
e. Dalam setiap tahunnya perkara yang di mediasi selalu meningkat.
f. Masih banyak perkara mediasi yang tidak bisa dilaksanakan karena beberapa faktor.
g. Harus diperlukan karakteristik sebagai bentuk dari keberhasilan media perkara perceraian.
h. Sulit untuk mencapai keberhasilan dalam mediasi perceraian.
i. Sudah seharusnya pada prosedur mediasi di pengadilan agama mengacu pada PERMA No 1 tahun 2016.
j. PERMA No 1 tahun 2008 dinilai tidak efektif sehingga kembali di revisi menjadi PERMA No 1 tahun 2016

2. Batasan Masalah

Membahas masalah mediasi khususnya perceraian seperti yang telah diuraikan diatas tentu cakupannya sangat luas. Maka dari itu penulis membatasi masalah dalam penelitian ini tentang bagaimana karakteristik

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi?

3. Rumusan Masalah

a. Bagaimana karakteristik mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis?

b. Apa faktor pendukung dari keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis?

c. Bagaimana strategi keberhasilan Hakim Mediator dalam menangani mediasi perkara perceraaian?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis.

b. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi pendukung dari keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis.

c. Untuk mengetahui strategi Hakim Mediator dalam menangani mediasi perkara perceraian.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan dapat memberikan wawasan tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau jalan keluar dari masalah yang terjadi tentang karakteristik mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

c. Kegunaan Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dalam lima bab, dan setiap bab memiliki sub bab yang menjadi penjelasann dari masing–masing bab tersebut. Dan diakhiri dengan daftar pustaka yang menjadi rujukan penulis dalam penelitiann ini. Maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Ini Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini akan diuraikan mengenai beberapa teori yaitu terdiri dari Tinjauan umum tentang perceraian, perceraian dalam Islam, bentuk dan alasan perceraian serta penyelesaian perkara perceraian. Termasuk pengertian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediasi, dasar hukum, tujuan dan manfaat mediasi, serta proses pelaksanaan mediasi. Termasuk juga penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan pemaparan metode yang dilakukan peneliti untuk mencari berbagai data penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik penulisan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil dari penelitian yaitu tentang bagaimana karakteristik mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis, faktor apa yang menjadi pendukung dari keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis, serta yang menjadi strategi hakim dalam menjalankan mediasi perkara perceraian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
KONSEP TEORITIS

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya ikatan keluarga dan pasangan yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Perceraian adalah salah satu hal yang tidak diharapkan oleh pasangan suami istri, bahkan termasuk sesuatu hal yang dibenci oleh Allah meskipun halal. Dalam pengertian lain disebutkan juga bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan suami dan istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami dan istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai keluarga dan suami istri lagi.[18]

Kata "cerai" menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata "perceraian" mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata "bercerai" berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlakibini (suami istri).[19]

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "perkawinan dapat putus karena

[18] Anwar Rahman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Kencana, Cetakan II, 2022) hal 219

[19] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal 185.

kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan". Jadi secara yuridis istilah perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suam istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia di atas.[20]

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum sebagai berikut :[21]

a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositfkan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 tahun 1975, antara lain mencakup sebagai berikut:
   1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan pasal 18 PP No. 9 tahun 1975)
   2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*vide* pasal 20 sampai dengan pasal 36)

[20] Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 15
[21] *Ibid,* hal 19 - 20

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dipositifkan dalam UU No. 1 tahun1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (*vide* pasal 20 dan pasal 34 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975)

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:[22]

a. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.

Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya daapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, dijelaskan bahwa walaupun perceraian urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara kedua belah pihakyang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah,

[22] *Ibid,* hal. 16

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi demi menghindari tindakan sewenang – wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.[23]

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya seluruh warga negara termasuk warga yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam Undang – undang perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.[24]

Sesungguhnya perceraian atau pemutusan ikatan perkawinan dapat dilaksanakan oleh pihak suami ataupun istri, akan tetapi ada batasan-batasan tertentu dalam mengambil sebuah keputusan. Perselisihan dalam suatu rumah tangga adalah merupakan dinamika hidup dalam berkeluarga, sehingga jika

[23] Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Palembang: PT.Ramabang Palembang, 2006), hal. 110 - 111

[24] *Ibid,* hal 111

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persolan seperti ini terlebih dahulu diberikan mediasi sebelum lanjut pada sidang perceraian atau talak.

2. Perceraian dalam Islam

Dalam mengatur dan memlihara kehidupan antara suami dan istri, syariat Islam tidak terhenti pada membatasi hak dan kewajiban timbal balik antar keduanya dan memaksakan keduanya hidup bersama terus menerus tanpa mempedulikan kondisi-kondisi objektif yang ada dan timbul dalam kehidupan bersama, namun lebih dari itu syariat Islam mengakui realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah seiring berjalannya waktu. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antar suami istri, maka akan menibulkan kecendrungan hati yang dapat mengakibatkan munculnya krisis rumah tangga yang semula harmonis menjadi perseteruan, kasih sayang menjadi kebencian, dan semua hal tersebut harus dapat diselesaikan.[25]

Menurut syariat Islam, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Dengan adanya perceraian ini, maka gugurlah hak dan kewajiban antara suami dan istri. Mereka tidak boleh lagi berhubungan sebagai suami istri, menyentuh atau berduaan, sama seperti mereka sebelum menikah dulu. Islam mengatur segala sesuatu dalam Al-Quran, tidak hanya aturan dalam beribadah, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lainya, Islam juga memberi aturan pada manusia dalam kehidupan bersosialisasi, bahkan juga mengatur adab dan aturan berumah

[25] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih, jilid II* (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995), hal. 68.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga termasuk bagaimana jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam kehidupan berumah tangga. Islam memang mengizinkan perceraian, namun Allah membenci perceraian itu. Itu artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami dan istri ketika memang tidak ada jalan keluar lainnya.[26]

Perceraian dalam istilah fiqih disebut "talak" yang berarti "membuka ikatan, membatalkan perjanjian." Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut "furqah" yang artinya "bercerai", yaitu "lawan dari berkumpul." Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti "perceraian suami istri".[27] Dalam istilah fiqih "talak" mempunyai arti yang umum yaitu "segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri". Selain itu, talak juga mempunyai arti khusus, yaitu "perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami".[28]

Khulu' adalah memberikan wanita hak untuk memutuskan ikatan perkawinan yang dianggap tidak lagi memberikan manfaat, sebagai kompensasi dari hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan hak talak oleh suami dan menyadarkan suami bahwa istri juga memiliki hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Dengan demikian, dalam situasi tertentu, istri

[26] Anwar Rahman, dkk, *op.cit* hal 231

[27] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal 103

[28] *Ibid,* hal 103 - 104

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengalami penderitaan karena perilaku atau kondisi suami memiliki hak untuk meminta perceraian dengan imbalan tertentu.[29]

Selain itu, pandangan ulama tentang *khulu'* juga mencerminkan upaya mereka untuk memperhatikan nilai-nilai *maqasid syari'ah* atau tujuan-tujuan syariat. Dalam konteks *khulu',* tujuan tersebut antara lain adalah untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak suami dan istri serta memastikan bahwa proses perceraian dilakukan dengan penuh pertimbangan dan keadilan.penting untuk dicatat bahwa *khulu'* merupakan salah satu bentuk perceraian yang diatur dalam hukum Islam. Namun, dibandingkan dengan talak yang biasanya diberikan oleh suami, *khulu'* memberikan kesempatan bagi istri untuk mengajukan cerai dengan imbalan tertentu.[30]

Berdasarkan akar masalah, proses mediasi, dan lain sebagainya, perceraian bisa bernilai wajib, sunah, makruh, mubah, hingga haram. Berikut akan dibahas perincian hukum perceraian dalam Islam :[31]

a. Perceraian wajib.

Perceraian bisa menjadi hukum wajib jika pasangan suami istri tersebut tidak bisa berdamai. Mereka berdua sudah tidak memiliki jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan, setelah adanya dua orang wakil dari pihak suami dan istri, permasalahan rumah tangga tersebut tidak kunjung selesai dan suami istri tidak bisa damai. Biasanya, masalah ini akan dibawa ke pengadilan dan jika pengdilan memutuskan bahwa cerai

[29] Masitah Elvianda, dkk, *Pandangan Ulama Tentang Khulu' dalam Hukum Pernikahan,* (Jayapangus PressMetta: Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol 4, No 1 2024) hal. 84
[30] *Ibid,* hal.85
[31] Anwar Rachman, dkk, op. cit., hal 235

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah keputusan yang terbaik, maka perceraian tersebut menjadi wajib hukumnya. Selain adanya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, ada lagi alasan lain yang membuat bercerai menjadi wajib hukumnya. Yaitu ketika sang istri melakukan perbuatan keji dan tidak lagi mau bertaubat, atau ketika istri murtad atau keluar dari agama Islam. Dalam masalah ini, seorang suami menjadi wajib untuk menceraikannya.

b. Perceraian sunah.

Perceraian juga bisa mendapatkan hukum sunah ketika terjadi syarat – syarat tertentu. Salah satu penyebab perceraian menjadi sunah hukumnya adalah ketika seorang suami tidak mampu menanggung kebutuhan istrinya. Selain itu, ketika seorang istri tidak lagi menjaga martabat dirinya dan suami tidak mampu lagi membimbingnya, maka disunahkan untuk seorang suami menceraikannya. Cerai yang dilakukan suami pada keadaan seperti ini terhitung sebagai kebaikan terhadap istri.

c. Perceraian makruh.

Jika seorang istri memiliki akhlak mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik, maka hukum untuk menceraikannya adalah makruh. Inilah hukum asal dari perceraian, sebagaimana telah dijelaskan diatas. Hal ini dianggap suami tersebut sebenarnya tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan istri, jika rumah tangga mereka masih bisa diselamatkan.

d. Perceraian mubah.

Ada beberapa sebab yang menjadikan hukum bercerai adalah mubah. Ketika seorang istri menolak untuk melakukan kewajiban-kewajiban

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya, seperti salat dan puasa, atau ketika situasi rumah tangga tidak aman dan sulit untuk diatur, maka talak berubah menjadi sunnah. Demikian boleh menjadi sunah apabila telah diupayakan untuk menasihati dengan baik, tetapi tetap tidak dihiraukannya.[32]

e. Perceraian haram.

Ada kalanya perceraian yang dilakukan memiliki hukum haram dalam Islam. Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan istrinya pada saat si istri sedang haid atau nifas, atau ketika istri pada masa suci dan di saat suci tersebut suami telah berjimak dengan istrinya. Selain itu, seorang suami juga haram untuk menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali. Akan tetapi sekalipun haram mengucapkannya tetap jatuh talaknya.

3. Dasar Hukum Perceraian

Sebagaimana dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang antara lain disebutkan bahwa perkawinan untuk selamanya, tidak boleh dibatasi dalam waktu tertentu, dalam kasus talak pun Islam memberikan tuntunan dasar sebagai berikut:[33]

a. Pada dasarnya Islam mempersempit kasus perceraian. Sehubungan ini dalam hadist Nabi Riwayat Abu Dawud dan Ibnu majah mengajarkan,

[32] Isqi Dzurriyyatus Sa'adah, dkk, Konsepsi Ṭalāq Bā'In Kubrā Kajian Tafsīr Bi Al-Ma'sūr Surat Al-Baqarah Ayat 230, (Familia: Jurnal Hukum Keluarga, Vol 5, No 1, 2024) hal 12

[33] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: UUI Press, 1999), hal 71

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Sesuatu yang halal lebih gampang mendangkan murka allah ialah talak". Sedangkan dalam hadist Riwayat Daruquthni, "Ciptaan Allah yang lebih mudah mendatangkan murka Allah adalah talak". Al Qurtubi menjelaskan dalam tafsir Ayat-ayat Hukum mengutip hadist nabi bersumber dari Ali Bin Abi Thalib yang mengajarkan, "menikahlah kamu tapi jangan sering mentalak, karna hal tersebut dapat mengguncangkan Arsy". Dari pendapat hadis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa aturan talak itu diadakan guna menghadapi hal-hal yang sangat mendesak dan tidak dapat dihindarkan.

b. Apabila terjadi sikap membangkang antara salah satu pihak, maka jangan segera melakukan pemutusan perkawinan, hendaklah melakukan penyelesaian secara baik-baik antara kedua belah pihak. Namun apabila Nusyuz terjadi dari pihak istri, maka suami dapat menasihati dengan ucapan yang baik. Apabila jalan tersebut tidak membuahkan hasil maka hendaklah berpisah tidur dengan istrinya. Namun apabila hal tersebut juga tidak memunculkan kebaikan maka suami dapat memberikan pelajaran dengan memukul namun tidak mengakibatkan luka.[34]

c. Apabila pertikaian antara suami dan istri sampai pada tingkat Syiqaq, maka hendaklah mencari jalan keluar dengan cara menghadirkan hakam baik dari keluarga istri dan suami yang akan mengusahakan dengan sebaik mungkin agar hubungan tersebut dapat kembali harmonis.

[34] Ibid, hal 72

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Apabila perceraian tidak dapat dihindarkan dan talak terjadi, maka harus ada upaya agar mereka dapat rujuk kembali, dan memulai hidup baru. Itulah alasannya mengapa Islam telah mengatur jumlah talak hingga tiga kali, karena memberi kesempatan kepada kedua belah pihak apabila suatu perkawinan tersebut dapat terselamatkan maka hal itu lebih baik.

e. Meskipun talak benar-benar terjadi, namun hubungan dan sikap antara mantan istri dan suami harus terjalin dengan baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila talak terjadi bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan mempertimbangkan untuk tercapainya kehidupan yang lebih baik lagi.

Pada Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:[35]

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

c. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri. Pada ayat 1 tersebut dengan rumusan yanga sama dalam UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 65 dan begitu pula disebutkan dengan rumusan yang sama dalam KHI pada satu pasal tersendiri, yaitu pada Pasal 115.

[35] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apa pun, termasuk syiah imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khusus nya talak adalah hak mutlak yang dilakukan oleh suami dan dapat dilakukan kapan saja, hal tersebut tidak perlu meminta izin kepada siapapun. Dalam prespektif fiqh, perceraian tersebut sebagaimana bahwa perkawinan adalah urusan pribadi dan oleh karena itu tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.[36]

Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

a. Suami melanggar taklik talak
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 40 UU Perkawinan tentang cara melakukan perceraian dirumuskan:

a. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

PP telah mengatur apa yang dikehendaki pada pasal tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36. Selanjutnya UU Perkawinan mengatur tata

[36] Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam,* (Yogyakarta: Total Media, 2007), hal 227

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara perceraian itu dalam Pasal 66- 86, sedangkan KHI mengatur lebih lengkap tentang tata cara perceraian itu pada Pasal 131-147.

4. Bentuk – Bentuk Perceraian

UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tidak mengatur lebih lanjut bentuk-bentuk perceraian, yang dalam hukum Islam bentuk-bentuk perceraian itu justru lebih banyak pengaturan hukumnya. Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraiannya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah di atur dalam UU No. 1 tahun 1974 dal PP No. 9 tahun 1975, dijelaskan sebagai berikut:

a. Talak.

Secara harfiah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena diantara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafazh talak dan sejenisnya.[37]

Dijelaskan oleh Soemiyati syarat-syarat sahnya talak baik yang berlaku untuk suami, istri atau *shigat* talak, sebagai berikut :[38]

1) Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah berakal sehat, telah *baligh,* dan tidak karena paksaan. Apabila akalnya sedang

[37] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif fikih dan Hukum Posistif,* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 105 - 106

[38] Soemiyati, op. cit., hal 107 - 108

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terganggu, maka ia tidak boleh menjatuhkan talak. Mengenai talak orang yang sedang mabuk kebanyakan ahli *fiqh* berpendapat talaknya tidak sah, karena orang yang sedang mabuk itu bertindak diluar kesadaran. Sedangkan orang yang sedang marah kalu menjatuhkan talak hukumnya adalah tidak sah. Yang dimaksud marah disini ialah marah yang sedemikian rupa, sehingga apa yang dikatakannya hampir-hampir diluar kesadarannya.

2) Syarat-syarat seorang istri supaya sah ditalak suaminya ialah istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya (apabila akad nikahnya diragukan kesahannya, maka istri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya), istri haarus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu, dan istri yang sedang hamil.

3) Syarat-syarat pada *shigat* talak, adalah ucapan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya di waktu ia menjatuhkan talak pada istrinya. *Shigat* talak ini ada yang diucapkan langsung dengan perkataan yang jelas dan ada yang diucapkan dengan sindirian. Talak yang jatuh pada saat suami mengucapkan *shigat* talak disebut talak *munziz.* Misalnya suami berkata : "aku jatuhkan talakku satu kali kepadamu", maka talak itu jatuh setelah suami selesai mengucapkan *shigat* talak tersebut. Sedangkan talak yang jatuh setelah syarat-syarat dalam *shigat* talak terpenuhi disebut talak *muallaq.* Misalnya, suami berkata kepada istrinya: "apabila engkau masih menemui si A, maka disaat engkau bertemu itu jatuhlah talakku satu atasmu". *Shigat* talakbyang

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian itu sah hukumnya, dan talak suami itu jatuh pada istrinya apabila syarat yang dimaksud telah ada, yaitu istri menemui si A.

b. *Syiqaq,*

Konflik antara suami istri itu ada beberapa sebab dan macamnya. Sebelum konflik membuat suami istri mengalami keputusan berpisah yang berupa *thalaq* maka konflik-konflik tersebut antara lain adalah *syiqaq.* Menurut Muhammad Thalib, cara penyelesaian *syiqaq* yang bersandar pada firman Allah (Q.S An-Nisa' (4):35):

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)﴾

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[39]

Telah ditegaskan bahwa yang bertanggung jawab menyelesaikan adalah suami istri dan kaum kerabatnya. Yang paling utama untuk mengutus penengah adalah kerabat. Jika tidak ada, maka kaum muslimin yang mendengar persoalan mereka hendaknya berusaha memperbaiki hubungan merreka. Pertikaian kadang-kadang disebabkan oleh pembangkangan istri, kadang-kadang pula oleh kezaliman suami. Jika hal pertama yang terjadi, maka hendaknya suami mengatasinya dengan cara yang disebutkan pada ayat diatas. Akan tetapi, jika hal kedua yang terjadi dan dikhawatirkan suami akan

[39] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: 2013) hal.84

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terus menerus berlaku zalim atau sulit menghilangkan *nusyuznya,* selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antara mereka tanpa dapat menegakkan tiga rukun rumah tangga : ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang, maka kedua suami istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang *hakam* (penengah) yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Jika maksud dan tekad mereka itu benar, dengan karunia dan kemurahan-Nya Allah akan mempersatukan mereka kembali.[40]

Tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi *hakam* menurut Syekh Abdul Aziz Al Khuli yang dikutip dari Kamal Muchtar adalah :[41]

1) Berlaku adil di antara pihak yang berperkara.
2) Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami istri tersebut.
3) Kedua *hakam* tersebut disegani oleh kedua belah pihak suami istri.
4) Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya/dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.

Cara yang paling baik untuk menyelesaikan konflik antara suami dan istri adalah dengan cara bermusyawarah oleh keluarga besarnya, karena kerabatlah yang paling berkepentingan terhadap kebaikan keluarga besar. Jika tidak melalui musyawarah maka dapat mengakibatkan permusuhan dan kebencian yang melanda rumah tangga lalu menghancurkan akhlak dan adab, serta keharmonisan keluarga, kerabat keluarga dan masyarakat itu sendiri.

[40] Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah,* (Yogyakarta: Pro-U, 2007), hal. 293 - 294

[41] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 149

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. *Khulu'*

Penggunaan *khulu'* untuk putusnya perkawinan, karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaiannya itu dari suaminya. Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fikih *khulu'* itu diartikan dengan putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau *khulu'* itu merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda degan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *'iwadh*.[42]

Jika istri membenci suaminya karena fisiknya, akhlaknya, agamanya, usianya yang tua, kelemahannya atau yang semisalnya, dan ia takut tidak menjalankan hak Allah untuk mentaati suaminya, maka ia boleh melakukan *khulu'* terhadap suaminya dengan memberikan kompensasi untuk menebus dirinya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam (Q.S Al-Baqarah (2):229) :

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِۦۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya

[42] Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hal 135

(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.[43]

Jadi sang istri dapat membebaskan dirinya dari perjanjian perkawinan dengan mengembalikan sejumlah uang tebusan atau mahar, sedangkan suaminya memberikan kepada istrinya suatu *khulu'*.[44] Dapat juga kita pahami bahwa *khulu'* adalah solusi yang Islam berikan kepada istri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya, dengan tujuan agar menghindarkan istri dari kehidupan berumah tangga yang tidak harmonis dan bisa menimbulkan kemudharatan jika terus dipertahankan, sehingga membuat sang istri khawatir tidak bisa melaksanakan hak Allah untuk mentaati suaminya, yang dapat ditempuh dengan cara istri meminta sang suami untuk menceraikannya yang disertai dengan tebusan harta atau uang dari istri yang menginginkan cerai dari suaminya tersebut.

d. *Fasakh*

Pengertian *fasakh* menurut Sajuti Thalib adalah suatu lembaga pemutusan hubungan perkawinan karena tertipu atau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa istri yang telah dinikahinya itu ada cacat celahnya.[45] Lebih lanjutnya dijelaskan juga bahwa arti *fasakh* ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak)

[43] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: 2013) hal.36

[44] Muhammad Thalib, *op.cit*,. hal 261

[45] Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981) hal 117

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karen menemui cacat celahnya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawianan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dan dengan di-*fasakh*-annya oleh Hakim Pengadilan Agama, maka bubarlah hubungan perkawinan itu. Hal ini berarti pelaksanaan putusnya hubungan perkawinan dalam hal pihak lain merasa tertipu dalam perkawinan itu mengajukan permintaan kepada Hakim Pengadilan Agama.[46]

Fasakh dalam hukum Islam merupakan refleksi dari kelemahan dan kekurangan suami istri sebagai makhluk ciptaan Allah, yang tidak dapat dipastikan untuk diketahui tabiat dan keadaan (fisik dan non fisik) sebagai kelemahan yang fatal yang tidak dapat diterima yang tidak terlihat atau tersembunyi dari istri atau suami yang kemudian dapat menjadikan rumah tangga mereka menjadi tidak rukun sehingga hanya dapat bersandar pada kekuatan dan perlindungan Allah SWT, yang membolehkan suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan mereka.

e. *Fahisah*

Fahisah menurut Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4):15 ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga seperti perbuatan mesum, homo seksual, lesbian, dan sejenisnya. Apabila terjadi peristiwa demikian, maka suami dapat bertindak mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang adil yang memberikan kesaksian

[46] *Ibid,* hal 118

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang perbuatan itu, apabila terbukti benar, maka kurunglah wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya.

﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) ﴾

Artinya : Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.[47]

Apabila kelak wanita (istri) tersebut telah sadar dan bertaubat ingin menjadi orang yang baik-baik dia harus dibebaskan. Kata *fahisah* ini dalam ayat lain dalam Al-Qur'an dihubungkan dengan pentyelewengan dalam hubungan seks atau perzinaan.[48]

f. Ta'lik Talak

Menurut penjelasan Soemiyati, pembacaan *ta'lik* talak tidak merupakan kewajiban, melainkan kesukarelaan. Namun, pada umumnya hampir semua sumai mengucapkan *ta'lik* talak setelah melakukan akad mikah. *Ta'lik* talak ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si istri supaya tidak dianiaya oleh suami. Jika diperhatikan jatuhnya *ta'lik* talak ini hampir sama dengan *khulu'*, sebab sama-sama disertai uang '*iwadh* dari pihak istri. *Sihingga* talak dijatuhkan atas dasar *ta'lik* talak dianggap sebagai talak *ba'in,* suami boleh mengambil istrinya kembali dengan jalan melaksanakan akad

[47] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: 2013) hal.80

[48] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis UU No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hal 140

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah baru. Akad nikah ini baru boleh dilaksanakan baik dalam masa *iddah* maupun sesudah masa *iddah* habis. Talak satu yang dijatuhkan suami berdasarkan *ta'lik,* mengakibatkan hak talak suami tinggal dua kali, apabila keduanya kembali melakukan perkawinan lagi.[49]

g. *Ila'*

Dalam hukum Islam, bila seorang suami marah kepada istrinya, maka sebelum ia menjatuhkan talak ada cara lain yang dapat ditempuh, yakni *ila'* atau bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya selama saat tertentu dengan harapan menjadi pelajaran kepada istrinya agar dia tidak durhaka lagi kepada suaminya.[50] *Ila'* menurut bahasa berasal dari kata *aala, yu'lii* dan *iilaa'* (bersumpah). Sementara *Ila'* menurut syara' adalah bersumpah untuk tidak menggauli istri.

h. *Zhihar*

Zhihar adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan *ila'*. Arti *zhihar* ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung istrinya. Ibarat seperti ini erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Arab, apabila masyarakat Arab marah maka ibarat/penyamaan tadi sering terucap. Apabila ini terjadi berarti suami tidak akan menggauli istrinya.[51]

Menurut hukum Islam, jika terjadi *zhihar* maka suami tealh menceraikan istrinya. Ketentuannya mengenai *zhihar* ini diatur dalam Al-

[49] Soemiyati, op. cit,. hal 116
[50] Muhammad Thalib, op. cit,. hal 301
[51] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hal 141

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 2 sampai dengan ayat 4, yang isinya sebagai berikut :[52]

1) *Zhihar* ialah ungkapan yang berlaku bagi orang Arab yang artinya suatu keadaaan dimana sorang suami bersumpah bahwa baginya istrinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah ini berarti dia tidak akan mencampuri istrinya lagi.
2) Sumpah seperti ini termasuk hal yang mungkar, yang tidak disenangi oleh Allah dan sekaligus merupakan perkataan dusta dan paksa.
3) Akibat dari sumpah itu ialah terputusnya ikatan perkawinan antara suami istri. Kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya maka wajiblah suami membayar *kafarat*-nya terlebih dahulu.
4) Bentuk *kafarat*-nya adalah melakukan salah satu perbuatan dibawah ini dengan berturut menurut urutannya menurut kesanggupan suami yang bersangkutan, yaitu memerdekakan sorang budak, puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin.

i. *Li'an*

Li'an diambil dari kata *la'n* (melaknat), karena pada sumpah kelima, suami mengatakan bahwa ia menerima laknat Allah bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. Perkara ini disebut *li'an, ilti'an* (melaknat diri sendiri) dan *mula'anah* (saling melaknat). Dijelaskan oleh Soemiyati bahwa dalamhukum perkawinan Islam, sumpah *li'an* ini dapat mengakibatkan

[52] Soemiyati, op. cit,. hal 118

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Proses pelaksanaan perceraian karena *li'an* diatur sebagai berikut :[53]

1) Suami yang menuduh istrinya berzina harus mengajukan saksi yang cukup yang turut menyaksikan perbuatan penyelewengan tersebut.
2) Kalau suami tidak dapat mengajukan saksi, supaya ia tidak terkena hukuman menuduh zina, ia harus mengucapkan sumpah lima kali. Empat kali dari sumpah itu menyatakan bahwa tuduhannya benar, dan sumpah kelima menyatakan bahwa ia sanggup menerima laknat Tuhan apabila tuduhannya tidak benar (dusta).
3) Untuk membebaskan dari tuduhan si istri juga harus bersumpah lima kali. Empat kali ia menyatakan tidak bersalah dan yang kelima ia menyatakan sanggup menerima laknat Tuhan apabila ia bersalah dan tuduhan suaminya benar.
4) Akibat dari sumpah ini istri telah terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman, namun hubungan perkawinan menjadi putus untuk selama-lamanya.

j. Murtad (*Riddah*)

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, apabila salah seorang suami dan istri kelur dari agama Isam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya dapat diambil *i'tibar* dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221, yang melarang menikah baik laki-laki dengan wanita maupun sebaliknya wanita dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.

[53] *Ibid,* hal 119 - 120

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 pun dapat dipergunakan, karena salah satu pihak tidak dapt menjalankan hukum-hukum Allah. Akan tetapi, adakalanya lembaga murtad ini sering disalahgunakan, karena ingin mempermudah perceraian salah satu pihak menyatakan dirinya murtad.[54]

Putusnya pernikahan menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 megaskan bahwa putusnya suatu ikatan pernikahan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Pertama, karena kematian; kedua, karena perceraian dan ketiga, karena putusan pengadilan. Putusnya suatu ikatan pernikahan yang disebabkan karena perceraian dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu, cerai talak yang dilakukan suami dan cerai gugat yang dilakukan istri yang mengajukan gugatan perceraian. Sedangkan maksud dari putusnya Pernikahan karena putusan pengadilan adalah pembatalan pernikahan. Semua bentuk dan macam perceraian tersebut mempunyai konsekuensi hukum tersendiri baik mengenai hak dan kewajiban mantan suami maupun hak dan kewajiban mantan isteri, yang penting dibahas disini adalah perceraian yang terkait dengan hak dan kewajiban nafkah, *mut'ah, maskan, kiswah, hadhanah*, dll.

Putusnya perkawinan karena suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka kewajiban mantan suami adalah:[55]

[54] Mohd. Idris Ramulyo, op. cit., hal 147

[55] Muhammad, Bakhtiar Hasan Arza, Perceraian Dan Perubahan Sosial Di Kabupaten Bungo (Studi Terhadap Tren Pola Perceraian dari Talak Cerai ke Gugat Cerai), Vol. 26, Nomor. 2, 2010. hal 54

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla al-dukhul.*

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan isteri selama dalam iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al-dukhul, dan memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Konsekuensi hukum lainnya akibat dari putusnya perkawinan terhadap mantan suami adalah kewajiban memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak serta biaya pendidikan anak. Selain kewajiban tersebut, anak juga berhak mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

Berikut ini kewajiban mantan suami terhadap isteri sebagai akibat hukum dari dikabulkannya cerai talak, yaitu:[56]

a. Kewajiban Memberikan Mut'ah Menurut hukum positif Indonesia dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla dukhul.* Sedangkan pada pasal berikutnya, yaitu pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, selain syarat *qabla al-dukhul* syarat mut'ah wajib diberikan oleh

[56] Julianto, Muhammad, Dampak Perceraian dan Pemberdayan Keluarga (Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri), Vol. 1, No. 1, 2016. hal 78

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi isteri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak [57]

b. Kewajiban Memberikan Nafkah iddah, Maskan, dan Kiswah selama dalam iddah Selanjutnya, dalam hukum positif Indonesia bahwa akibat dari putusnya perkawinan mengakibatkan mantan suami wajib Memberi nafkah, maskan, dan kiswah, kepada mantan isteri selama dalam iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun yang dimaksud dengan nusyuz adalah yaitu ketika pihak isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan hal-hal yang dibenarkan oleh hukum Islam. Hal itu berarti yang patut dijadikan tolak ukur dalam menentukan nusyuz atau tidaknya adalah berdasarkan pada fakta atas pembuktian yang sah dipersidangan terkait dengan sikap dan perilaku nusyuz selama keduanya menjalani rumah tangga bukan siapa yang mengajukan perceraian. Kemudian menurut Pasal 41 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur akibat perceraian, menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri. Bahkan dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam tanpa mengaitkan dengan ada atau tidaknya nusyuz dari

[57] *Ibid,* hal 79

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mantan isteri, suami berkewajiban memberikan tempat kediaman (maskan) bagi mantan isterinya selama ia menjalani masa iddah.

c. Kewajiban Memberi Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak Selanjutnya, dalam tatanan hukum Indonesia tetap merujuk kepada Pasal 80 ayat (4) huruf C KHI yang menyatakan bahwa nafkah keluarga, di dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan anak, ditanggung oleh ayah. Pasal 80 KHI ini mengatur nafkah keluarga sebelum terjadi perceraian, sedangkan Pasal 105 mengatur nafkah setelah terjadi perceraian. Hal ini berarti tanggungan nafkah anak tetap ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya baik ketika orang tua mereka berlum bercerai maupun setelah bercerai.

d. Nafkah terhutang Adapun yang dimaksud nafkah terutang yaitu, nafkah selama pernikahan yang selama ini tidak atau belum diberikan oleh suami kepada istrinya. Lalu dalam proses perceraian di Pengadilan, pihak istri mengajukan atau menuntut pihak suami untuk melunasi atau membayarkan nafkah selama ini dilalaikannya tersebut. Adanya tuntutan nafkah terutang ini diajukan bersamaan dengan perkara pokok perceraian yang sedang berlangsung. Jika perkara tersebut merupakan permohonan cerai talak, maka pihak istri (termohon) dapat mengajukan gugatan rekonpensi. Dengan salah satu tuntutannya yaitu adanya pemenuhan nafkah terutang selama ini.[58]

[58] *Ibid,* hal 79

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam UUP dan KHI, peraturan mengenai hak perempuan pasca perceraian yang berupa nafkah iddah talak adalah sebagai berikut:

a. Bahwasannya pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri
b. Suami wajmelindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
c. Suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
d. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat
e. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

5. Alasan Perceraian

Menurut ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :[59]

[59] Anwar Rachman, dkk, op. cit., hal 220

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

b. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih beratsetelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut hukum Islam suami boleh menceraikan istri, begitupun sebaliknya, istri boleh minta cerai kepada suaminya, walaupun hukum asal bagi istri meminta cerai kepada suaminya adalah haram, tapi ketika ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syar'i maka hukumnya dibolehkan. Beberapa alasan perceraian yang dibenarkan menurut Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu : [60]

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

[60] *Ibid,* hal 221

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih beratsetelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

g. Suami melanggar taklik talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun dalam hal cerai gugat seperti dalam doktrin fiqh, setiap permohonan cerai yang diajukan oleh istri tidak harus selalu berbentuk khulu' yang diikuti dengan pembayaran 'iwad, tetapi juga dapat dengan alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan, yakni Pasal 39 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi:[61]

a. Suami berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagian yang susah disembuhkan.

[61] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Suami meninggalkan istri selama 2 tahun tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.

c. Suami mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak istri.

e. Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami.

f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untyuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

g. Suami melanggar taklik talak atau perjanjian perkawinan

6. Penyelesaian Perkara Perceraian

Proses penyelesaian perkara perdata atau termasuk perkara perceraian di pengadilan setidaknya terdiri dari delapan kali sidang yang meliputi sebagai berikut :[62]

a. Sidang 1 : Pemeriksaan identitas para pihak yakni pemeriksaan yang berkaitan dengan identitas penggugat atau tergugat serta kuasanya (izin praktik, berita acara sumpah, dan lainya) dan mediasi yakni hakim wajib berusaha secara aktif untuk mendamaikan kedua pihak. Selama perkara belum diputus, usaha untuk mendamaikan tersebut dapat dilakukan.

b. Sidang 2 : apabila ternyata upaya damai tidak berhasil, sidang dapat dilanjutkan ketahap pembacaan gugatan. Pada tahap pembacaan gugatan

[62] Anwar Rachman, dkk, op. cit., hal 238

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka pihak penggugat berhak meneliti ulang apakah seluruh materi yang tercantum dalam dalil gugat dan petitum sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugat itulah yang menjadi dasar atau objek pemeriksaan, dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari lingkup yang termuat dalam surat gugatan.

c. **Sidang 3** : jawaban tergugat, hal ini terjadi apabila tidak tercapai perdamaian pada tahapan sidang pertama. Dalam jawaban tergugat, penyampaian dapat berupa pengakuan yang membenarkan isi dari gugatan penggugat, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan dapat pula berupa bantahan atas isi gugatan disertai alasan-alasannya atau bahkan mengajukan gugatan rekovensi atau gugat balik.

d. **Sidang 4** : replik, yakni penggugat menegaskan kembali gugatan yang disangkal tergugat dan mempertahankan diri atas serangan tergugat. Dalam tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan diri atas gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya atau mungkin juga penggugat menguah sikapnya dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat.[63]

e. **Sidang 5** : duplik, artinya merupakan tahap bagi tergugat untuk menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat. Replik dan duplik (jawab-jinawab) dapat dilakukan berulang sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat dan apabila hakim telah memandang cukup tetapi masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh penggugat dan

[63] *Ibid,* hal 239

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergugat sehingga perlu dibuktikan kebenarannya maka agenda dilanjutkan dengan pembuktian.

f. **Sidang 6** : pembuktian yaitu tahap bagi penggugat untuk mengajukan semua alat bukti (surat, saksi) untuk mendukung dalil-dalil gugatannya. Demikian juga terhadap tergugat, diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya atau sanggahannya.

g. **Sidang 7** : kesimpulan akhir dari para pihak. Pada tahap ini baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pendapat masing-masing pihak.

h. **Sidang 8** : putusan. Dalam tahap ini hakim merumuskan duduk perkara dan pertimbangan hukum mengenai perkara yang diajukan tersebut disertai alasan-alasan dan dasar hukumnya, yang diakhiri dengan amar putusan hakim mengenai perkara yang diperiksanya. Putusan hakim ini adalah untuk mengakhiri sengketa para pihak.[64]

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi secara etimologi merupakan berasal dari bahasa Latin, mediare yang berarti terletak di tengah. Sedangkan dalam bahasa Inggris mediasi berasal dari kata *mediation* yang memiliki arti perantaran. Arti ini menunjuk pada kedudukan yang ditampilkan pihak ketiga selaku mediator dalam menjalankaan tugasnya menengahi serta menuntaskan sengketa antara para

[64] *Ibid,* hal 239

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak.“ Terletak di tengah” pula bermakna mediator wajib terletak pada posisi netral serta tidak memihak dalam meneyelesaikan sengketa. Dia wajib sanggup melindungi kepentingan para pihak yang bersegketa secara adil serta sama, sehingga meningkatkan keyakinan (trust) dari para pihak yang bersengketa.[65]

Sedangkan menurut terminologi pengertian mediasi dijelaskan oleh beberapa para ahli. Laurence Bolle menyatakan : “*Mediation is a decision making in which the parties are assisted by a mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the reach on outcome to which of the can assent.”* Terjemahannya : “Mediasi adalah proses pengambilan keputusan dimana para pihak dibantu oleh mediator, upaya mediator untuk menigkatkan proses pengambilan dan untuk membantu para pihak mencapai hasil yang kemudian dapat dari persetujuan.”[66]

Mediasi menurut Priatna Abdurrasyid dalam yaitu Suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan

[65] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hal 1–2

[66] Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam,* (Semarang: Fatawa Publishing, 2014) hal 26

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.[67]

Secara yuridis, mediasi hanya dapat ditemui dalam PERMA NO 1 Tahun 2016 dalam pasal 1 ayat 7, yang bahwasanya menyebutkan : Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[68] Beberapa elemen penting dalam mediasi adalah sebagai berikut :[69]

a. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
b. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan.
c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Tujuan dilaksanakan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa. Serta menyelesaaikan sengketa para pihak dengan melibatkan

[67] Sikri, M. S., Karim, K., & Syahril, M. A. F., *Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian.* (Jurnal Litigasi Amsir, No 9 Vol 2, 2022), hal 111
[68] PERMA NO 1 Tahun 2016 (Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)
[69] Suyut Margono, *ADR Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum* (Bogor: PT Graha Indonesia, 2004) hal 59

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen. Mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, maka tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).[70]

Mediasi dijalankan bukan semata-mata formalitas atau legalitas formal saja, tetapi kesungguhan para pihak terkait maupun mediator dalam proses mediasi, mediasi dilaksanakan untuk mencapai perdamaian bukan untuk kepentingan hakim, pengadilan maupun hakim mediator. Dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 diharapkan menjadi dasar pengadilan tidak hanya untuk memutus tetapi juga dapat mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berperkara, dan Perma tersebut menjadi pijakan para hakim mediator agar setiap mediasi yang dilakukan harus semaksimal mungkin dan berhasil mencapai perdamaian, terutama pada perkara perceraian.[71]

2. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi dalam Hukum Positif, dasar hukum menuju perdamaian dalam peradilan terkait mediasi untuk pemecahan sengketa perdata di Indonesia, yakni sebagai berikut:[72]

[70] Amriani Nurmanigsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012) hal 61 - 62

[71] Imron Choeri, Rani Fitriani, *Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian Di Pa Jepara,* (ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No.2, 2021) hal.225

[72] Mifta Zulfalah Azzahro, *Faktor Penghambat Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Kasus Lanjut Usia,* (El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 9, No. 1, 2023) hal.44

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pancasila dan UUD 1945, dicantumkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian perkara yaitu secara perundingan dan mufakat.

b. HIR Pasal 130/Pasal 154 RBg, mengenai peranan hakim upaya mewujudkan sistem kemufakatan.

c. Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mediasi atau APS di luar Pengadilan tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 terkait pemberdayaan Pengadilan tingkat pertama mengaplikasikan lembaga damai.

e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan.

f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

g. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 perihal tata aturan mediasi di pengadilan.

h. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Mediasi dalam hukum Islam disebut juga dengan *Tahkim* yang berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga. Pihak ketiga yang bersifat penengah disebut dengan *hakam.*[73] Adapun dasar hukum Mediasi dalam Islam antara lain sebagai berikut :

[73] Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,2001) hal 75

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Q.S An-Nisa' (4):35

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)﴾

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[74]

Pada ayat diatas telah diterangkan bagaimana tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak perempuan dan laki-laki jika memiliki masalah, maka Allah telah menerangkan agar diselesaikan dengan jalan mediasi (tahkim). Suami ataupun istri dapat mengutus seorang mediator (hakam) yang mewakili masing-masing kepentingan dirinya, yang mengetahui dengan baik terhadap perihal suami istri tersebut. Dan jika tidak ada dari kaum keluarga masing-masing, boleh diambil oleh orang lain. Hakam yang telah ditunjuk itu bekerja untuk memperbaiki keadaan suami dan istri supaya yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik lagi dan sengketanya berakhir damai. Jika kedua hakam itu memiliki pengertian bahwasanya lebih baik bercerai oleh karena tidak ada lagi kemungkinan melanjutkan hidup rumah tangganya, maka kedua hakam itu boleh menceraikan mereka sebagai pasangan suami dan istri dengan tidak perlu lagi menunggu keputusan hakim dalam negeri, karena kedudukan kedua

[74] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: 2013) hal.80

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang hakam tersebut itu sebagai hakim yang berhak memutuskan, karena telah diserahkan penyelesaiannya kepada mereka.[75]

b. Q.S Al-Hujurat (49): 9 dan 10

﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)﴾

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)﴾

Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (9)[76]

Artinya : Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.(10)[77]

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk melakukan perdamaian diantara dua kelompok orang yang beriman. Jika hubungan diantara dua pihak retak atau terganggu, maka akan terjadi kerusakan dan hilang atau berkurangnya kemanfaatan yang dapat diperoleh dari mereka sehingga menuntut adanya *ishlah* yaitu adanya perbaikan agar kembali harmonis sehingga bisa menimbulkan kemaslahatan. Dari kedua ayat diatas dapat juga kita pahami bahwa Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita

[75] Syekh H Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal 266-267
[76] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: 2013) hal. 516
[77] *Ibid,* hal. 516

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyelesaikan pertikaian antara keluarga ataupun msyarakat dengan cara perdamaian demi mendapatkan jalan yang terbaik antara pihak yang bertikai.

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan namun bukan berarti sulit diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam penyelesaiannya. Mediasi dapat memberikan manfaat antara lain :[78]

a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah.
b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak kepada kepentingan mereka secara nyata bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
d. Mediasi memberikan kepada para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasil,

[78] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 25

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

f. Mediasi mampu menghilangkan konflik dan permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memberikan dampak yang positif bagi para pihak yang memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa yang dihadapi pihak bersengketa tersebut. Menurut Wirhanuddin untuk menyelesaikan sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Dengan mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain sebagai berikut : [79]

a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

c. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

[79] Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam,* (Semarang: Fatwa Publishing, 2014) hal 33

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

e. Mediasi dapat merubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.

f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling perhatian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbitrase pada lembaga arbitrase.[80]

4. Proses Pelaksanaan Mediasi

Dalam perkembangannya mediasi tidak lagi sebagai hal yang terjadi di luar pengadilan, melainkan bagian dari peradilan. Hal ini seiring dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 yang telah diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Peraturan ini kemudian diperbarui lagi melalui Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa mediasi wajib diikuti oleh pihak terkait yang berperkara dan dilaksnaakan pada hari pertama sidang. Ini dibutuhkan agar kedamaian dapat lekas segera terwujud.[81]

[80] *Ibid,* hal.35

[81] Abdul Aziz, Lukman Hakim, *Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,* (AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 1, No 2, 2022) hal 109

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan bahan hukum diketahui bahwa dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu:[82]

a. Tahap Pra Mediasi

1) Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
2) Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja.
3) Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak dipersilahkan memilih Mediator dari daftar nama mediator yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya.
4) Selanjutnya Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

b. Tahap pelaksanaan mediasi

1) Mediator Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2) menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada para pihak;
3) menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
4) membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama para pihak;

[82] Rahmiati, dkk, *Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian*, (JULIA: Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 11, No. 2, 2024) hal.160

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
6) memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
7) memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak serta manfaat mediasi, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian;
8) membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian; [83]
9) menyampaikan laporan keberhasilan atau ketidak berhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

Berdasarkan pelaksanaan tahapan medaisi tersebut di atas, maka diketahui tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang akan melakukan perceraian bertemu dan berunding dalam suatu ruang mediasi si Pengadilan Agama. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu perkenalan diri oleh mediator, menanyakan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak yang akan bercerai, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi)

[83] *Ibid,* hal.161

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan masalah-masalah dan alsasn-alasan yang disengketakan serta memberikan masukan dan saran bagi para pihak.[84]

c. Tahap akhir pelaksanaan mediasi dan implementasi hasil mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan kesepakatan yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi.

Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain. Bahwa pelaksanaan mediasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan mediator, para pihak yang akan melakukan perceraian menyerahkan resume perkara kepada mediator. Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama.

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. 21 Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak yang akan melakukan perceraian, terlebih dahulu mediator melakukan hal-hal diantaranya berikut:

1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
3) Menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan;

[84] *Ibid,* hal 161

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;

5) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak.

Dalam pelaksanaan mediasi ini para pihak diminta oleh Mediator untuk mengajukan resume terhadap pokok yang disengketakan. Bahwa Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Dalam hal ini Mediator memberi kesempatan kepada kedua pihak yang akan melakukan perceraian yang hadir untuk menyiapkan resume perkara.[85]

Setelah mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak Termohon atau Tergugat tentang alternatif solusi yang diajukan oleh Pemohon atau Penggugat dan sebaliknya, untuk dimintai pendapat.

d. Laporan Hasil Mediasi

Jika mediasi mencapai kesepakatan atau kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Setelah kesepakatan tersebut disetujui dan ditandatangani para pihak dan mediator, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada majelis hakim. Akan tetapi dalam hal tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal,

[85] *Ibid,* hal 162

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediator memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah menerima pemberitahuan tersebut hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjukan perkara lewat persidangan.[86]

Berdasarkan hasil penelitian bahan hukum primer dan sekunder sebagaimana penulis uraikan di atas, maka diketahui bahwa pelaksanaan mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama melalui tahapan pra mediaisi, tahapan pelaksanaan mediasi, tahap akhir pelksanaan mediasi dan laporan hasil mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara.

5. Konsep Hakim Mediator

a. Pengertian Hakim Mediator,

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat 2 menyebutkan, "mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian". Mediator yang dimaksud dalam perma ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada Pengadilan. Mediator yang bertugas pada Pengadilan dapat saja berasal dari hakim Pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang

[86] Abdul Aziz, Ramulyo, *op.cit.,* hal.110

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan menadapat surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan.[87]

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesainnya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnaya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.[88]

b. Peran dan Tugas Mediator

Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran seorang mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar pihak, meminpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu meyelami kepentingan

[87] Karmuji, *Peran dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata* (.Jurnal Ummul Qura, 7, 2016,) hal 43.
[88] *Ibid,* hal 43.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pihak dan berusaha menwarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain: [89]

1) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.
2) Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
3) Membantu para pihak untuk mengahadapi situasi atau kenyataan.
4) Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawarmenawar.
5) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Peran mediator akan terwujud apabila mediator mempunyai sejumlah keahlian (skill). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (training) dan sejumlah pengalaman dalam meyelesaiakan konflik atau sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran yang terkuat. Ada beberapa peran mediator yang termasuk dalam peran terlemah dan terkuat. Peran-peran ini menunjukkan

[89] *Ibid,* hal 47

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian (skill) yang dimiliki oleh seorang mediator. Mediator menampilkan peran yang terlemah bila dalam proses mediasi, ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:[90]

1) Menyelenggarakan pertemuan
2) Memimpin diskusi
3) Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik
4) Mengendalikan emosi para pihak
5) Mendorong para pihak yang kurang mampu atau segan dalam mengemukakan pandangannya.

Fungsi Mediator Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:[91]

1) Memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat pikologis.
2) Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang adil.
3) Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung.

[90] *Ibid,* hal 48
[91] Abdul Aziz, Lukman Hakim, *op.cit.,* hal 110

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masingmasing para pihak.

Berkaitan dengan peran dan fungsi mediator yang sangat penting dalam proses mediasi di Pengadilan Agama, Mahkamah Agung diharapkan dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para hakim di Pengadilan Agama di daerah-daerah, sehingga para hakim yang menjadi mediaator mendapat wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi, para hakim mediator diharapkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai mediasi. Mengingat waktu yang digunakan untuk mediasi dengan mediator dari dalam pengadilan hanya 30 hari, maka diharapkan para hakim mediator dapat menyusun strategi yang tepat sehingga lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik.

Dalam proses sebuah mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternative, solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi. Peran-peran tersebut di atas harus diketahui secara baik oleh seseorang yang akan menjadi mediator dan Hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Teori Sikap: *Grand Theory*

Pandangan seseorang terhadap sesuatu merupakan sikap yang dia tunjukkan dalam membuat sebuah keputusan. Sikap yang ditunjukkan merupakan reaksi yang dialami seseorang terhadap sesuatu. Sikap menurut Louis Thurstone adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi persaaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek cenderung kepada perasaan mendukung (*favorable)* atau memihak maupun perasaan tidak mendukung (*unfavorable)* atau tidak memihak pada objek tersebut.[92]

Dijelaskan dalam buku Saifuddin Azwar bahwa struktur sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif *(cognitive),* merupakan representasi apa yang ddipercayai oleh individu pemilik sikap. Komponen afektif *(affective),* adalah perasaan yang menyangkut aspek emosional, dam komponen konatif *(conative)* adalah aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang.[93]

Terbentuknya sikap seseorang karena oleh beberapa faktor yang diantaranya pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, keagamaan dan pendidikan. Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. Sikap seseorang cenderung memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting. Kecenderungan ini

[92] Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) hal 5
[93] *Ibid,* hal 24

disebabkan oleh keinginan untuk beradiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.[94]

Selain itu, sikap terbentuk karena adanya pengaruh kebudayaan di mana seseorang tinggal dan dibesarkan. Tanpa disadari, kebudayaan telah menanamkan garis pengarah sikap kita terhadap suatu masalah. Lembaga pendidikan dan lembaga agama juga dapat memengaruhi sikap seseorang terhadap suatu objek. Konsep maral dan ajaran agama sangat menentukan sistem kepercayaan sehingga konsep tersebut ikut berperan dalam menentukan sikap individu terhadap suatu hal.[95]

Teori sikap antara tiga komponen tersebut yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Ketiga komponen tersebut akan terlihat dalam pandangan mediator terhadap karakteristik keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian. Selain itu, pandangan yang diutarakan oleh mediator tentang karakteristik tidak lepas dari dari berbagai hal. Pengalaman memediasi selama menjadi mediator sangat menentukan cara pandang mediator terhadap karakteristik mediasi dalam memandang karakteristik keberhasilan mediasi. Budaya bisa dari cara pandang para pihak, mediator, para hakim Pengadilan Agama, bahkan bisa dari orang-orang dalam

[94] Latifah, Khoiril. *Pandangan Mediator Terhadap Standar Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Malang*, (Yogyakarta: Diss. Uin Sunan Kalijaga, 2016) hal 14

[95] Syaifuddin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997,) hal 30

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Agung. Lembaga agama dan Lembaga pendidikan menjadi salah satu penyebab cara pandang mediator terbentuk.

Teori sikap yang penulis jelaskan diatas adalah salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pandangan mediator terhadap karakteristik keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis. Pandangan seorang mediator yang merupakan sebuah sikap yang yang ditunjukkan terhadap permasalahan yang ada di mediasi, dalam penelitian ini karakteristik keberhasilan mediasi ditentukan oleh sikap mediator terhadap mediasi dalam perkara perceraian.

D. Teori Sistem Hukum: *Middle-range Theory*

Teori sistem hukum digunakan untuk melihat bagaimana implementasi mediasi di Pengadilan Agama. Menurut Lawrence M. Friedman, teori sistem hukum memiliki tiga elemen, yaitu struktur, subtansi, dan kultur hukum. Struktur sistem hukum merupakan kerangka badannya, tubuh dari indtitusional dari sistem tersebut. Dalam hal ini, kelembagaan hukum bagian dari struktur hukum Mahkamah Agung dan Peradilan-peradilan dibawahnya, termasuk Pengadilan Agama.[96]

Subtansi sistem hukum merupakan peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi tersebut berperilaku. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan adalah salah satu elemen dalam substansi sistem hukum. Yang dimana

[96] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial,* (Bandung: Nusa Media, 2013) hal 12

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

substansi tersebut memberikan kepastian kepada para pihak untuk menemukan solusi dalam perkara sengketa mereka, contohnya seperti solusi dari perkara perceraian.

Kultur hukum adalah sistem hukum yang merupakan kekuatan-kekuatan sosial yang terus menerus menggerakkan hukum. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial, kekuatan sosial itu sendiri merupakan abstraksi, namun demikian kekuatan tersebut tidak langsung dapat menggerakkan sistem hukum. Sistem hukum dapat dapat dijangkau atau tidak terjangkau tergantung pada kultur nya. Mediasi dapat berjalan sukses atau tidak tergantung pada nilai dan keyakinan masyarakat khususnya para pihak yang bersengketa sebagai pengguna mediasi tersebut. Kultur hukum mengacu pada bagian kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara berpikir dan bertindak yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Jadi, jika para pihak menilai dan berkeyakinan bahwa mediasi dapat berperan sebagai sarana penyelesaian masalah yang diahadapi, maka tujuan mediasi akan tercapai sebagai penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya ringan.[97]

Menurut Seidman, ada tiga unsur yang terlibat dalam proses bekerjanya hukum, yaitu: lembaga pembuat hukum, para penegak hukum, dan pemegang peran yang akan melaksanakan hukum. Setiap pembuat hukum

[97] Latifah, Khoiril. *Pandangan Mediator Terhadap Standar Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Malang*. (Yogyakarta, Diss. Uin Sunan Kalijaga, 2016) hal 16

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberitahukan hukum yang dibuat dengan segala sanksi dan konsekuensinya kepada pemegang peranan (role occupant) agar bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat hukum. Dengan demikian terjadi umpan balik antara pembuat hukum dengan pelaksanaan hukum dan antara pemegang peran dengan pembuat hukum. Efektifitas proses ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial terutama sistem budaya masyarakat di mana hukum itu dilaksanakan. [98]

Teori ini penulis gunakan dalam penelitian untuk membedah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi perkara perceraian. Sehingga terjawab pertanyaan apakah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak efektif untuk menyelesaikan sengketa perceraian. Teori Seidman tersebut juga bisa dilengkapi menggunakan pendapat Soerjono Soekanto mengenai efektivitas bekerjanya hukum. Teori-teori ini menjelaskan bahwa fakta hukum modern yang diterapkan tidak efektif untuk dijalankan, terjadi karena adanya gejala-gejala yang timbul dari hukum itu sendiri, pejabat yang melaksanakan, fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum dan masyarakat yang terkena peraturan.[99]

E. Teori *Ishlah* (Perdamaian) : *Aplication Theory*

Ishlah secara pengertian teknis hukum disebutkan oleh Abu Muhammad Mahmud, islah adalah perdamaian yang berbentuk perjanjian

[98] Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* (Bandung: Alumni, 1981), hal. 47

[99] *Ibid,* hal 48

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibuat oleh dua manusia atau kelompok untuk untuk menghilangkan sengketa di antara keduanya. Sementara itu, Sayid Sabiq memberi pengertian islah sebagai jenis akad untuk mengakhiri permusuhan yang dibuat oleh dua pihak yang sedang bermusuhan.[100] Dari dua pengertian teknis islah tersebut, dapat dipahami islah merupakan proses yang ditempuh untuk mengakhiri sengketa, sehingga dapat disandingkan dengan mediasi. Sebab akhir dari islah dan mediasi, adalah sama yaitu kesepakatan dengan melibatkan pihak ketiga yang menjadi fasilitator proses perdamaian tersebut.

Teori islah pada prinsipnya sejalan dan sebangun dengan prinsip dan teori merupakan teori modern yang dikenal sebagai: mediasi. Pada konteks perkawinan, Hukum Islam mengajarkan agar selalu mengusahakan perdamaian untuk keutuhan rumah tangga, dan hanya apabila tidak berhasil baru perkawinan dapat diceraikan. Keberhasilan upaya perdamaian dalam sengketa perceraian tidak hanya ditentukan dengan rukun kembali, akan tetapi ditentukan juga apabila perceraian dilakukan dengan baik (*tasriḥ bi iḥsan*)

Quraish Shihab menjelaskan bahwa merupakan perceraian yang baik dan terpuji, jangan menceraikan untuk melakukan keburukan, karena bertentangan dengan semangat ajaran Islam untuk memberikan perlindungan kepada kaum perempuan. Sebagaimana tampak dari latar belakang turunnya ayat perceraian adalah adanya kebiasaan yang buruk memperlakukan istri

[100] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid VI, Terjemahan Abu Amar*, (Bandung : Al Ma'arif, 1989) hal. 87

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan diceraikan. Seperti merujuknya di akhir masa iddah dan hak hak istri yang ditalak tidak ditunaikan suami yang menalaknya. Dengan demikian, istri menderita dua kali, yaitu diceraikan dengan digantung melalui iddah dan ditahannya nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi hak kebendaan yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan ekonominya.[101]

Ishlah adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara secara damai.[102] Terdapat pada buku lainnya, ishlah adalah akad yang menghentikan perselisihan dan pertikaian antara dua pihak yang bertikai.[103]

Ishlah menurut istilah adalah perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Sehingga *ishlah* secara umum dalam Islam memiliki arti sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi kenyataan yang baik. *Ishlah* dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat, diantaranya:[104]

a. *Ishlah* antar sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil (Q.S. al-Hujurat: 9-10).
b. *Ishlah* antara suami dan istri yang diambang perceraian, dengan cara mengutus hakam (juru runding) dari kedua belah pihak (Q.S. al-Nisa: 35)

---

[101] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbaḥ,* (Lentera hati, Jakarta, Cet. II 2002, Jilid 8) hal 453.

[102] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 159

[103] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq,* terj. Ahmad Tirmidzi (ed), (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013), hal 881

[104] Latifah, Khoiril. *Pandangan Mediator Terhadap Standar Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Malang*, (Yogyakarta: Diss. Uin Sunan Kalijaga, 2016) hal 17

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Ishlah* memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh nilai yang besar (Q.S. al-Nisa: 114)

d. *Ishlah* itu baik, terutama *ishlah* dalam sengketa rumah tangga (Q.S. al-Nisa: 128)

Perdamaian bukanlah putusan yang ditetapkan atas tanggung jawab hakim, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas tanggung jawab mereka sendiri. Perdamaian yang terjadi di muka sidang pengadilan, majelis hakim membuatkan akta perdamaian menurut kehendak pihak-pihak yang berperkara untuk sengketa akibat perceraian. Itulah sebabnya menurut pasal 130 ayat (3) HIR, 154 ayat (3) RBg putusan perdamaian tidak dapat dimintakan banding. Maka, pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, sebelum pembacaan gugatan dari penggugat, hakim wajib memerintahkan para pihak untuk lebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan penundaan pemeriksaan perkara.

Apabila perdamaian di muka sidang pengadilan dapat dicapai, maka acara berakhir dan majelis hakim membuatkan akta perdamaian (certificate of reconciliation) antara pihak-pihak yang berperkara yang memuat isi perdamaian atau perkara dicabut khusus untuk perkara perceraian, dan majelis hakim memerintahkan para pihak agar mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian mempunyai kekuatan berlaku (force

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

of execution) dan dijalankan sama dengan putusan hakim (Pasal 130 ayat (2) HIR, 154 ayat (2) RBg).[105]

Teori *ishlah* yang telah penulis uraikan diatas digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis strategi keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Bengkalis dengan menggunakan teori *ishlah* agar memudahkan dalam memahami strategi mediator terhadap keberhasilan mediasi, penulis berpendapat bahwa untuk kemudahan dalam memahami mediasi dapat dilakukan dengan mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam mediasi sehingga mediasi dikatakan berhasil.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga letak keaslian penelitian dan agar tidak terjadi duplikasi, peneliti melakukan kajiaan atas penelitian yang relevan dengan tema yang penulis pilih. Dan hasil penelusuran yang penulis lakukan ada beberapa karya tulis dengan tema yang relevan, yaitu :

1. Ach Rois dan Galuh Widitya Qomaro, Artikel Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023 Dengan Judul "Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya" dalam penelitian artikel ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep dan Pamekasan memiliki jumlah perkara yang lebih tinggi yang berhasil melalui mediasi dibandingkan dengan Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Faktor

[105] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hal 94

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegagalan dari adanya mediasi di Pengadilan Agama di seluruh pulau Madura ialah masyarakat Madura masih belum sepenuhnya mengetahui sistem mediasi, penggugat dan tergugat lebih cenderung mengandalkan advokat. Tren keberhasilan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Wilayah Madura tidak sampai setengah dari perkara perceraian yang diberikan kepada Pengadilan Agama.[106]

2. Rahmiati, dkk, artikel Jurnal Litigasi Amsir Volume 11 Nomor 2 Tahun 2024 dengan judul "Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian" dari penelitian artikel ini mendapatkan hasil bahwa Mediator diberi mandat untuk melaporkan hasil mediasi dan akibat hukumnya, termasuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal kesepakatan, para pihak menyampaikan perjanjian yang telah ditandatangani kepada hakim, yang berpotensi menghasilkan keputusan perdamaian. Itu Perjanjian Penyelesaian, yang disahkan dengan Akta Penyelesaian, dan mematuhi peraturan keterbukaan pengadilan.[107]

3. Ahmad Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita, artikel Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021 Dengan Judul "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah" penelitian ini menganalisis potensi mediasi perceraian dalam Program Pusaka Sakinah di KUA Kayen Kidul Kabupaten Kediri dan KUA Tanjunganom Kabupaten

[106] Ach Rois, Galuh Widitya Qomaro, *Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya,* (BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4 No. 3 2023)

[107] Rahmiati, dkk*, Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian,* (Jurnal Litigasi Amsir Vol. 11 No. 2, 2024)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nganjuk. Mendapatkan hasil yang kemudian disimpulkan bahwa meskipun mediasi perceraian melalui program Pusaka Sakinah yang dirintis pada tahun 2019 belum terlaksana secara maksimal karena dampak penyebaran Pandemi Covid-19, upaya menyelenggarakan salah satu program pilot project Kementerian Agama ini terus digalakkan melalui pelatihan-pelatihan dan pendampingan terhadap masing-masing KUA.[108]

4. Wira Purwadi, artikel Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021 dengan judul "Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Manado" dalam penelitian ini penerapan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado sudah sesuai dengan pedoman mediasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, dilakukan tanpa ada langkah yang ditambah dan dikurangi. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Manado ada beberapa kendala yang ditemukan, yaitu seperti kendala yang ditimbulkan oleh para pihak maupun kendala yang terdapat pada ruang lingkup di Pengadilan Agama Manado yang membuat pelaksanaan mediasi kurang berjalan lancar.[109]

5. Dian Agustina dan Ahmad Musadada, Artikel Morality: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 Nomor 2 Tahun 2023 dengan judul "Disparitas Keberhasilan Mediasi Antara Perkara Perceraian Dan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surabaya" penelitian ini menunjukkan perbandingan

[108] Ahmad Bastomi, Pinastika Prajna Paramita, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah* (Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Vol. 5 No. 3, 2021)

[109] Wira Purwadi, *Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Manado*, (Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law Vol. 1 No. 1, 2021)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Surabaya apabila di presentasekan berjumlah 12,97% sedangkan sengketa ekonomi syariah jika di presentasekan mencapai 19,04%. Setelah meneliti penulis menemukan penyebab tidak berhasilnya mediasi pada sengketa perceraian karena lebih banyak faktor yang menyebabkan kedua belah pihak tidak ingin berdamai karena adanya pihak ketiga, faktor sakit hati tidak memberi nafkah, faktor KDRT, faktor I'tikad tidak baik dari para pihak. Sedangkan pada sengketa ekonomi syariah yang menyebabkan tidak berhasilnya mediasi karena tidak adanya iktikad baik dan kurangnya pengetahuan para pihak tentang mediasi, tergantung dari karakteristik para pihak dalam menyikapi sengketa jika terdapat para pihak yang menerima solusi dari mediator maka tercapainya *win-win solution.*[110]

6. Nur Lina Afifah Litti, dkk, artikel Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat Volume 06 Nomor 2 Tahun 2023 dengan judul "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur" penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menggunakan metode yang kualitatif, pendekatan deskriptif-analisis. Lalu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat, menggunakan observasi secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat dalam rangka memperoleh informasi tentang situasi dan

[110] Dian Agustina, Ahmad Musadada, *Disparitas Keberhasilan Mediasi Antara Perkara Perceraian Dan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surabaya* (Morality: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2, 2023)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi Pengadilan Agama Jakarta Timur, serta mewawancarai Hakim dan Mediator, dan mendokumentasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang efektif. Dari data yang diperoleh jumlah perkara yang berhasil dimediasi 3 tahun terakhir kurang dari 15%.[111]

7. Anas Sariffudin dan Imanuddin Abil Fida, artikel Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 dengan judul "Efektivitas Upaya Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas I B" Penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan survey terhadap responden yang telah ditentukan berdasarkan jumlah data yang diambil. Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti pada tahun 2022 dari bulan Januari-November. Dari hasil data yang telah peneliti sebutkan dalam artikel ini demi meningkatkan keberhasilan Mediasi di pengadilan Agama Kota Probolinggo, Hakim Mediator diharapkan selalu memberikan trobosan penting dan selalu berupaya agar tahun demi tahun keberhasilan Mediasi di Pengadialan Agama Kota Probolinggo Meningkat.[112]

8. Mifta Zulfalah Azzahro, Artikel El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam Volume 9 Nomor 1 Tahun 2023 dengan judul "Faktor Penghambat Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Kasus

[111] Nur Lina Afifah Litti, Dkk, *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur* (Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat Vol. 06 No. 2, 2023)

[112] Anas Sariffudin, Imanuddin Abil Fida, *Efektivitas Upaya Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas I B*, (Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 1, 2023)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lanjut Usia" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor perceraian lansia terjadi karena perkawinan kedua, istri sudah menopause, sifat sudah tua, faktor ekonomi, melalaikan tanggung jawab, ditinggal orang tua. pasangan karena sakit. Termasuk juga rendahnya tingkat keberhasilan mediasi perkara lansia di Pengadilan Agama Bantul disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: waktu yang sangat terbatas, keteguhan para pihak untuk bercerai, permasalahan berkepanjangan yang dihadapi para pihak, tidak adanya itikad baik dari para pihak yang tidak menghadiri proses mediasi.[113]

9. Abdul Aziz dan Lukman Hakim, artikel Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022 dengan judul "Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam" hasil dari penelitian artikel ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama banyak berbeda dengan yang sudah dijelaskan dalam hukum Islam, khususnya dalam segi wewenang hakam yang berbeda dengan yang dimiliki oleh mediator. Namun hal ini tidak menjadi persoalan karena konteks yang berbeda, yang akan munculnya perbedaan cara yang ditempuh untuk mewujudkan perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara.[114]

10. Muhammad Fery Hariyanto dan Imanuddin Abil Fida, artikel Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023 dengan judul

[113] Mifta Zulfalah Azzahro, *Faktor Penghambat Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Kasus Lanjut Usia* (El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam Vol. 9 No. 1, 2023)

[114] Abdul Aziz, Lukman Hakim, *Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam* (Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2, 2022)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Pelaksanaan Mediasi Dalam Kasus Gugat Cerai Pengadilan Agama Probolinggo Kelas Ib Tahun 2022" Penelitian artikel ini untuk menganalisis tanggapan berdasarkan peristiwa sosial yang berlaku yang secara logis menerapkan beberapa metode yang sudah di telaah untuk merespon persoalan yang tercantum, memobilisasi fakta, membentuk kreasi yang tanpa ditetapkan lebih dahulu, membentuk kreasi yang diperoleh menggunakan di luar garis-garis kontan dari penelitian. Obyek penelitian ini dengan mengambil jumlah data pada tahun 2022 terhadap pelaksanaan mediasi dalam kasus gugat cerai Pengadilan Agama Probolinggo Kelas I B. Dari data tersebut, peneliti bisa menemukan 2,56% jumlah perkara yang berhasil di mediasi, sementara 9,58% jumlah upaya mediasi yang tidak berhasil.[115]

11. Maulana Adi Tama, artikel Jurnal Mitsaqan Ghalizan Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022 dengan judul "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016" Adapun hasil yang didapat dari penelitian artikel ini bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi, sehingga perlu penyempurnaan terhadap peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan. Urgensi mediasi dalam Perma ini ditekankan dalam bentuk

[115] Muhammad Fery Hariyanto, Imanuddin Abil Fida, *Pelaksanaan Mediasi Dalam Kasus Gugat Cerai Pengadilan Agama Probolinggo Kelas Ib Tahun 2022* (Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 2, 2023)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi.[116]

[116] Maulana Adi Tama, *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016* (JURNAL MITSAQAN GHALIZAN Vol. 1 No. 2, 2022)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang sumber data utamanya diperoleh dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.[117]

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari Pengadilan Agama Bengkalis lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan Teologis, yuridis normatif dan sosiologis.

Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala-gejala dan fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.[118] Dalam hal ini peneliti mengamati bagaimana karakteristik keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bengkalis. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana karakteristik keberhasilan mediasi

[117] Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008), hal 17

[118] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet ketujuh, (Jakarta: Bhineka Cipta. 2007), hal. 105

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam perkara perceraian, pendukung keberhasilan serta keselarasan prosedur mediasi berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016. Dan adapun alasan memilih lokasi ini karena masalah yang menjadi objek penelitian ini yaitu keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian bedasarkan PERMA No 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Bengkalis belum pernah diteliti.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah sesuatu atau satuan tertentu dimana objek penelitian tersebut berada. Adapun subjek penelitian ini adalah para hakim mediator di Pengadilan Agama Bengkalis.

2. Objek Penelitian

Yang dimaksut objek penelitian adalah sesuatu yang dikenai penelitian atau sesuatu yang diteliti.[119] Adapun objek dalam penelitian ini adalah karakteristik keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.[120]

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purpossive sampling. Hal ini dikarenakan peneliti meyakini bahwa sampel

[119] Anshori Muslich dan Sru isawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hal.114

[120] Bungin Burhan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta : Prenada Media, 2010) hal 45

yang diambil adalah informan atau narasumber yang paling mengetahui atau memiliki informasi yang peneliti butuhkan berkaitan dengan mediasi perceraian.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi jelasnya tentang informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

No	Nama	Jabatan
1.	Rahmatullah Ramadan D, S.H.I	Mediator Hakim
2.	Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I	Mediator Hakim
3.	Mufti Arifudin, S.Sy	Mediator Hakim
4.	Rhezza Pahlawi	Mediator Hakim
5.	Lewa Pradipta, S.H	Mediator non-Hakim
6.	Joko Purnomo, S.H.,CPM	Mediator non-Hakim

E. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diproleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[121] Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu hakim mediator.

[121] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum cet ke-4*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.106

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku–buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, laporan atau rekapan SIPP (system informasi pelayanan perkara), hasil penelitian berbentuk laporan, artikel jurnal, tesis disertai peraturan perundang-undangan. Menurut pendapat lain, data sekunder merupakan data yang diproleh lewat pihak lain, tidak langsung diproleh oleh peneliti dari objek penelitiannya.[122] Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah bahan hukum yang terdiri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, artikel jurnal terkait, serta buku–buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian seperti buku hukum perceraian dan mediasi.

3. Data Tersier

Yaitu data penunjang dari kedua data diatas yakni premier dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam mengumpulkan dan mencatat data dalam penelitian menggunakan tiga metode, yaitu:

[122] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: UI-Press,1986), hal.. 91

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. *Interview* atau Wawancara

Interview atau wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung tatap muka.[123] Interview dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

a. *Interview* Bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
b. *Interview* Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
c. *Interview* Bebas Terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan terpimpin)[124]

Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan maka penulis menggunakan interview bebas terpimpin untuk mewawancarai hakim dan mediator, di mana penulis menyiapkan pertanyaan secara garis besar mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal–hal yang berupa catatan, skripsi, buku agenda dan sebagainya.[125] Dalam metode dokumentasi ini penulis menggunakan SIPP dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mencatat hal–hal yang dianggap penting atau hal yang ada hubungannya dengan permasalahan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis.

---

[123] Choiroel Anwar, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), hal.103
[124] Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hal 119
[125] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik.* (Jakarta: Bhineka Cipta. Cetakan Ketujuh, 2007), hal. 231

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

G. Teknik Analisis Data

Lexy J.Moleong mengatakan analisis data adalah "proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[126] Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah analisis induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa kongkret kemudian digeneralisasikan. Dalam penelitian ini berangkat dari fakta-fakta dilapangan terkait dengan Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan mediasi perkara pereceraian di pengadilan agama Bengkalis.

H. Teknik Penulis Data

a. **Deduktif** yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.

b. **Deskriptif** yaitu metode penyajian data secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.

UIN SUSKA RIAU

[126] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), hal.25

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Karakteristik dalam mediasi perceraian sering kali dipahami sebagai pencabutan terhadap gugatan di pengadilan. Wujud mediasi yang berhasil dapat dipahami melalui PERMA No. 1 Tahun 2016. Dimana dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa selain pencabutan gugatan seluruhnya, pencabutan sebagian tergugat dan sebagian objek perkarajuga dapat dikatakan sebagai mediasi berhasil. Pengadilan Agama Bengkalis menunjukkan keberhasilan mediasi direpresentasikan dengan mediasi berhasil sebagian yang mana termasuk kedalam mediasi yang berhasil. Dari tata letak Pengadilan Agama Bengkalis di sebuah pulau tingkat pendidikan masyarakat, rentang usia, dan lingkungan masyarakat setempat menjadi karakteristik keberhasilan dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis.
2. Dari faktor pendukung dalam berhasilnya mediasi di Pengadilan Agama BengkalisIk tikad baik para pihak yang berperkara untuk rujuk kembali, menyadari kekeliruannya dan keinginan untuk mengakhiri sengketanya Pengadilan Agama Bengkalis juga memiliki Ruangan atau tempat yang nyaman untuk mediasi berlangsung dengan Kemampuan, kelihaian mediator dalam memediasi dan mempelajari penyebab permasalahan para pihak yang berperkara mediasi lebih sering berhasil dengan adanya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 memudahkan para pihak yang jauh untuk melaksanakan mediasi secara elektronik.

3. Strategi mediator di Pengadilan Agama dengan mengoptimalkan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Memberikan nasehat kepada suami istri tentang rumah tangga, Mengajak para pihak mengenang kembali masa-masa bahagia, Memberikan gambaran pertimbangan kepada para pihak tentang dampak perceraian, Memberikan nasehat agama (siraman rohani, Melakukan kaukus (pertemuan terpisah dengan mengadakannya kaukus akar permasalahan juga dapat diketahui lebih mendalam akibat komunikasi yang berjalan dengan lancar.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis temukan, ada bebarapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam menyikapi fenomena perkawinan singkat tersebut, yaitu:

a. Kepada Pengadilan Agama Bengkalis menambah sarana dan prasarana yang ada di ruang Mediasi seperti diberikan nuansa yang penuh keestetikan dengan romansa cinta yang indah yang diharapkan dapat membangun kembali benih-benih cinta serta menyatukan kembali dua insan dalam kasih.

b. Kepada mediator Pengadilan Agama Bengkalis sangat penting agar memiliki sertifikat mediator agar kualitas mediasi menjadi sangat baik.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penguasaan bahasa lokal mediator sangat diperlukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Bengkalis sebagai para pihak yang tinggal dipulau dan pesisir memiliki keterbatasan dalam bahasa Indonesia.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopledi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006

Abdul Aziz, Lukman Hakim, *Pelaksanaan Mediasi Perceraian Di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 1, No 2, 2022

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif fikih dan Hukum Posistif*, Yogyakarta: UII Press, 2011

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Ach Rois, Galuh Widitya Qomaro, *Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya*, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4 No. 3, 2023

Ade Kurniawan, dkk, *Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam UpayaPenyelesaian Permasalahan Keluarga*, JSL: Journal Smart Law, Vol 2 No.2 2024

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UUI Press, 1999

Ahmad Bastomi, Pinastika Prajna Paramita, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5 No 3, 2021

Amriani Nurmanigsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012

Anas Sariffudin, Imanuddin Abil Fida, *Efektivitas Upaya Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas I B*, Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 1, 2023

Anwar Rahman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Kencana, Cetakan II, 2022

Anshori Muslich dan Sru isawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* Surabaya: Airlangga University Press, 2017

Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Prenada Media, 2010

Choiroel Anwar, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014

Dian Agustina, Ahmad Musadada, *Disparitas Keberhasilan Mediasi Antara Perkara Perceraian Dan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surabaya* Morality: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2, 2023

DY, Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata dilingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Menurut Perma No 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012

Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008

Harismudah Abd al-Ati, *Family Stucture in Islam, terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim"* Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cetakan. I 1984

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hartawati, *Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi Sebuah Resolusi Konflik Rumah Tangga.* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari 2021

Iberahim, dkk, *Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian,* (QANUN: Journal Of Islamic Laws and Studies, Vol 1,2No 1, 2023

Imron Choeri, Rani Fitriani, *Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian Di Pa Jepara,* ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No.2, 2021

Indana Zulfa, Mohd Muwafiqqillah, *Mediasi yang Berhasil dalam Perspektif Yuridis, Normatif dan Sosiologis,* Ahakim: Journal of Family Islamic Law, Vol 7, No 2, 2023

Isqi Dzurriyyatus Sa'adah, dkk, Konsepsi Ṭalāq Bā'In Kubrā Kajian Tafsīr Bi Al-Ma'ṡūr Surat Al-Baqarah Ayat 230, Familia: Jurnal Hukum Keluarga, Vol 5, No 1, 2024

Julianto, Muhammad, *Dampak Perceraian dan Pemberdayan Keluarga (Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri),* Vol. 1, No. 1, 2016

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam,* Yogyakarta: Total Media, 2007

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: 2013

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam, pasal 113-115.

Latifah, Khoiril. *Pandangan Mediator Terhadap Standar Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Malang*, Yogyakarta: Diss. Uin Sunan Kalijaga, 2016

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2013

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 1989

Laporan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Bengkalis,

Laporan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Bengkalis,

Laporan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Bengkalis,

Laporan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Bengkalis,

Masitah Elvianda, dkk, *Pandangan Ulama Tentang Khulu' dalam Hukum Pernikahan*, Jayapangus PressMetta: Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol 4, No 1 2024

Maulana Adi Tama, *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016* JURNAL MITSAQAN GHALIZAN Vol. 1 No. 2, 2022

Mifta Zulfalah Azzahro, *Faktor Penghambat Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Kasus Lanjut Usia*, El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 9, No. 1, 2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Fery Hariyanto, Imanuddin Abil Fida, *Pelaksanaan Mediasi Dalam Kasus Gugat Cerai Pengadilan Agama Probolinggo Kelas Ib Tahun 2022* Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 2, 2023

Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007

Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Muhammad, Bakhtiar Hasan Arza, Perceraian Dan Perubahan Sosial Di Kabupaten Bungo (Studi Terhadap Tren Pola Perceraian dari Talak Cerai ke Gugat Cerai), Vol. 26, Nomor. 2, 2010

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis UU No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004

Nur Lina Afifah Litti, Dkk, *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur* Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat Vol. 06 No. 2, 2023

Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Pasal 38 Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)

QuraishShihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Rahmiati, dkk, *Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian*, JULIA: Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 11, No. 2, 2024

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011

Sikri, M. S., Karim, K., & Syahril, M. A. F., *Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian.* Jurnal Litigasi Amsir, No 9 Vol 2, 2022

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet ketujuh, Jakarta: Bhineka Cipta. 2007

Suyut Margono, *ADR Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum* Bogor: PT Graha Indonesia, 2004

Syekh H Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2011

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi (ed), Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013

Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Syaifuddin Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: UI-Press,1986

Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum* Bandung: PT Alumni, 1981

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid VI, Terjemahan Abu Amar*, Bandung : PT Al Ma'arif, 1989

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1982

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT.Ramabang Palembang, 2006

Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014

Yusna Zaidah dan Mutia Ramadhania Normas, *Mediasi Online dalam Perkara Perceraian di Era Pandemi*, (Journal of Islamic and Law Studies, Vol 5, No. 3, 2021

Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih, jilid II* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832, Website: https//pasca.uin-suska.ac.id. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : S-1299/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024 Pekanbaru, 29 April 2024
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.
1. Dr. Muhammad Darwis. MH (Pembimbing Utama)
2. Dr. Arisman. M. Sy (Pembimbing Pendamping)
di
Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama	: Mega Haryuni
NIM	: 22290224772
Program Pendidikan	: Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Semester	: IV (Empat)
Judul Tesis	: Karakteristik Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agam bengkalis Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:
1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,
Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUSKA RIAU PASCA SARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :
1. Sdr. Mega Haryuni
2. Arsip

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: https//pasca.uin-suska.ac.id. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : B-1452/Un.04/Ps/HM.01/05/2024 Pekanbaru, 08 Mei 2024
Lamp. : -
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: MEGA HARYUNI
NIM	: 22290224772
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2024
Judul Tesis/Disertasi	: Karakteristik Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulkan data dan informasi yang diperlukannya dari Kabupaten Bengkalis

Waktu Penelitian: 3 Bulan (08 Mei 2024 s.d 08 Agustus 2024)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUSKA RIAU PASCA SARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **P E K A N B A R U**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/65466

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-1452/Un.04/Ps/HM.01/05/2024 Tanggal 8 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**MEGA HARYUNI**
2. NIM / KTP	:	22290224772
3. Program Studi	:	HUKUM KELUARGA
4. Konsentrasi	:	-
5. Jenjang	:	S2
6. Judul Penelitian	:	**KARAKTERISTIK KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016**
7. Lokasi Penelitian	:	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Mei 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM PTSP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
   Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Dipindai dengan CamScanner

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN
PENERIMAAN JURNAL YUSTISI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

No. 52/YUSTISI-FH/2024

Pengelola Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor telah menerima dari :

Nama : **Mega Haryuni**
Email : ***haryunijr14@gmail.com***
Judul : **Karakterisritik Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016**
Asal Instansi : **Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

Menyatakan bahwa artikel tersebut akan diproses sesuai prosedur penulisan Jurnal YUSTISI (Jurnal Hukum dan Hukum Islam) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Terakreditasi Sinta 5 yang diterbitkan pada bulan Oktober Tahun 2024 dengan Volume. 11 No. 3.

https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 21 Juni 2024

YUSTISI FH UIKA

UIN SUSKA RIAU
Dipindai dengan CamScanner

UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0290/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	:	**Mega Haryuni**
NIM	:	**22290224772**
Judul	:	**Karakteristik Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016**

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (23%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 21 Juni 2024
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Persi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Dipindai dengan CamScanner

Certificate Number: 96/GLC/EPT/V/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST®

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name	: Mega Haryuni
ID Number	: 1403014506993797
Test Date	: 08-05-2024
Expired Date	: 08-05-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension	: 47
Structure and Written Expression	: 44
Reading Comprehension	: 46
Total	: 457

GLOBAL LANGUAGES COURSE GLC PEKANBARU

Linati Marta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director

Powered by e-testing

Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 09-05-2024

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
UIN SUSKA RIAU

Dipindai dengan CamScanner

الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ ة : Mega Haryuni

رقم الهوية : 1403015406993797

تاريخ الاختبار : 08-05-2024

الصلاحية : 08-05-2026

قد حصل/ت على النتيجة فى اختبار الكفاءات فى اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 47

القواعد : 44

القراءة : 47

المجموع : 460

الترقيم التعريفي

No. 85/GLC/APT/V/2024

Powered by e-test.id

الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير

GLOBAL LANGUAGES COURSE GLC PEKANBARU

Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 09-05-2024

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dipindai dengan CamScanner

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.		Penyerahan SK Pembimbing		
2.		Revisi Proposal BAB I, II, III Dilanjut Penelitian		
3.		Revisi BAB IV dan V Perbaiki isi sesuai Rumusan masalah		
4.		ACC Ujian		
5.				
6.				

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ... 20....

Pembimbing I/ Promotor

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.		Penyerahan SK Pembimbing		
2.		Revisi Proposal BAB I, II, III dilanjut Penelitian		
3.		Revisi BAB IV dan V Format isi		
4.		Revisi Abstrak. Tata penulisan isi abstrak.		
5.		Revisi Footnote		
6.		ACC Ujian.		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 04-07 2022

Pembimbing I/ Promotor

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
UIN SUSKA RIAU
Dipindai dengan CamScanner

UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : Mega Hertyuni

NIM : 22192022172

PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga S2

KONSENTRASI :

PEMBIMBING I/PROMOTOR : Dr. Muhammad Darwis, M.Hi

PEMBIMBING II/CO PROMOTOR : Dr. Arsyad, M.Sy

JUDUL TESIS/DISERTASI : Konstruksi Kebertasyaran Masyarakat Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Pengadus Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau · State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Mega Haryuni
NIM : 22290224772
PRODI : Hukum Keluarga (S2)
KONSENTRASI : _____

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
	Rabu 06/03-2024	Kekerasan terhadap wanita karir dan relevansinya terhadap kehamonisan Rumah Tangga perspektif Gender : studi kasus diKota Pekanbaru.	Annisa ul Haranah	
	Rabu, 06/03-2024	Analisis terhadap beban tugas dan implikasinya terhadap motivasi menikah di Mandailing Natal perspektif Maslahah	Syahrir Ramdani Thahir	
	Rabu 06/03-2024	Pencegahan perselisihan & pertengkaran dalam rumah tangga melalui pasal 29 UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan	Selinah	
	Rabu 27/03-2024	Pemutahan Dini Akibat Sanksi Lambat Nikah Margandak di kab. Padang Lawas Utara Perspektif Undang-Undang Perkawinan Indonesia	Nasrul Fitorya	
	Rabu 27/03-2024	Sinamot Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Adat Perkawinan di Kabupaten Pasaman)	Nurul Hasanah.	

Pekanbaru, 20
Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Maya Haryuni
NIM : 22290224772
PRODI : Hukum keluarga S2
KONSENTRASI : _____

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Selasa 25-06-2024	Tinggal serumah dalam Masa Iddah Talak Raj'i Menurut Hukum Islam : Studi kasus Hukum Adat Masyarakat di kec Rambah Hilir kab Rokan Hulu	Harun Harasyid	
2	Selasa 25-06-2024	Analisis kaidah Hal Al-Hayah Al-Mustahrah ka Al-Adam Am la dlm Tindakan Euthanasia Pasif Perspektif Hukum keluarga Islam	Fadlah Wulandari	
3	Selasa 25-06-2024	Perkawinan di Bawah umur Akibat Sanksi lambat Mutlak Margandak di kab. Padang lawas Utara Perspektif UU No 16 Thn 2019	Nasrul Ritonga	
4				
5				

Pekanbaru, 20
Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Mega Haryuni
NIM : 22290229772
PRODI : HUKUM KELUARGA S2
KONSENTRASI :

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	13-06-24	Analisis ayat-ayat thamsiliyah dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)	Umi Marpah	
2	13-06-24	Term Summun, bukmun, 'umyun di dalam al-Qur'an (Analisis Sintak ~~semantik~~ tekstur dan implikatur dalam teori Pragmatik)	U. Muhtarom Syarif	
3	13-06-24	Gender equality dalam pembagian nusyuz perspektif Maslahah dan Mufassir	Wahyudi Rahman	
4		Hak asuh anak yang belum mumayyiz oleh ayah pada pasal 105 A & pasal 156 KHI Analisis putusan PA Pekanbaru. 9		
5		Pemanfaatan Rahim Beton sebagai penyebab perceraian perspektif Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.		

Pekanbaru, 20
Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Dipindai dengan CamScanner